

**TREN *MARRIAGE IS SCARY* PADA GENERASI Z DI MEDIA
SOSIAL PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-USRAH*
JAMĀLUDDĪN‘ATIYYAH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Akhwal al-Syakshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:
Fina Al Mafaz
NIM 230201210029**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**TREN *MARRIAGE IS SCARY* PADA GENERASI Z DI MEDIA SOSIAL
PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-USRAH* JAMLUDDIN ‘ATIYYAH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Akhwāl al-Syakshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Fina Al Mafaz
NIM 230201210029

Dosen Pembimbing:

1. **Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.**
NIP. 197212122006041004
2. **Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.**
NIP. 197408192000031002

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fina Al Mafaz

NIM : 230201210029

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 08 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Fina Al Mafaz

NIM. 230201210029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “*Tren Marriage Is Scary* Pada Generasi Z Di Media Sosial Perspektif *Maqashid Al-Usrah* Jamaluddin Athiyyah,” yang ditulis oleh Fina Al Mafaz ini telah disetujui pada tanggal 8 Mei 2025.....

Oleh:
Pembimbing I



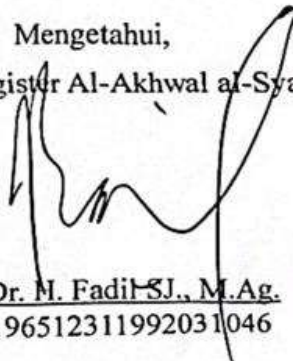
Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

Pembimbing II



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Mengetahui,
Ketua Prodi Magister Al-Akhwāl al-Syakshiyah



Prof. Dr. M. Fadil SJ., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “*Tren Marriage is Scary* pada Generasi Z di Media Sosial Perspektif *Muqāsid Al-Ushrah* Jamāluddīn‘Atiyyah,” yang disusun oleh Fina Al Mafaz dengan NIM 230201210029, ini telah diuji pada tanggal 11 Juni 2025 dan dinyatakan lulus dengan nilai

Tim Penguji:

Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

(Penguji Utama)

Dr. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001

(Ketua Penguji)

Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

(Pembimbing I/Penguji)

Prof. Dr. Fakhruddin, M.Hl.
NIP. 197408192000031002

(Pembimbing II/Penguji)

Malang, 2025
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahidpurba, M.Pd.
NIP. 19690303 2000031 002

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. AN-Nur [24]: 32)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil‘ālamīn, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan tesis yang berjudul: **“Tren *Marriage is Scary* pada Generasi Z di Media Sosial Perspektif *Maqāsid Al-Usrah Jamāluddīn‘Atiyyah*”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainudin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag., selaku dosen wali penulis sekaligus Ketua Program Studi Magister Al-Akhwāl al-Syakshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H. dan Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Segenap dosen Program Studi Magister Al-Akhwāl al-Syakshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua.
6. H. Abd Kafi, M.Ag., Hj. Arina Hidayah, M.SI., dr. Akbar Mafaza, Sp. OT., dr. Anindita Putri, dr. Zidnal Mafaz, dan Nurul Ula Fadlila, S.S., Akiara Aisyah Mafaza, selaku keluarga yang telah menjadi support sistem terbaik secara materiel maupun non-materiel.
7. Calon suami, Moh. Firzanunnajik, M.Pd. yang selalu menemani, memahami, dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan proses pendidikan ini dengan semangat.

Dengan terselesaikannya laporan tesis ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 08 Mei 2025
Penulis,



Fina Al Mafaz
NIM. 230201210029

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang adalah menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, i dan u (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’ marbutah dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudah ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	
	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	
	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	
	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص البحث	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional	26
H. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II KAJIAN PUSTAKA	31
A. <i>Tren Marriage is Scary</i>	31
B. Generasi Z.....	33

C. Hukum Perkawinan dalam Islam	35
D. <i>Maqāsid Al-Usrah</i> Jamāluddīn‘Atiyyah.....	39
E. Kerangka Berpikir.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Tren <i>Marriage is Scary</i> dan Dampaknya bagi Generasi Z di Media Sosial.....	58
1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Adanya Tren <i>Marriage is Scary</i> pada Generasi Z di Media Sosial	58
2. Dampak dari Adanya Tren <i>Marriage is Scary</i> bagi Generasi Z di Media Sosial	73
B. Analisis Tren <i>Marriage is Scary</i> Pada Generasi Z Di Platform Tiktok Dari Perspektif <i>Maqāsid Al-Usrah</i> Jamāluddīn‘Atiyyah.....	88
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dengan Topik <i>Marriage is Scary</i>	18
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu dengan Topik <i>Maqāsid Al-Usrah</i>	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep Maqāsid Al- <i>Usrah</i> Jamāluddīn‘Atiyyah.....	47
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Data Video Tiktok dengan Konten Tren <i>Marriage is Scary</i>	108
Lampiran II	Pedoman Wawancara	95
Lampiran III	Dokumentasi Foto dan Rekaman Video Wawancara	116

ABSTRAK

Fina Al Mafaz, 230201210029, 2025, “Tren *Marriage is Scary* pada Generasi Z di Media Sosial Perspektif *Maqāsid Al-Usrah* Jamāluddīn‘Atiyyah.” Tesis, Magister Al-Akhwāl Al-Syakhsiyyah, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: (1) Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.; (2) Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: Tren *Marriage is Scary*, Generasi Z, Tiktok, Media Sosial, *Maqāsid al-Usrah*

Fenomena *Marriage is Scary* menjadi tren yang berkembang di media sosial, terutama di kalangan Generasi Z. Tren ini mencerminkan meningkatnya kecemasan terhadap institusi pernikahan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Melalui tagar dan unggahan video di TikTok, generasi muda mengungkapkan keresahan tentang risiko pernikahan, baik dari perspektif laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdampak pada penurunan minat untuk menikah dan peningkatan sikap skeptis terhadap pernikahan. Padahal secara syariat Islam, pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan dan mengdanung *Maqāsid* penting dalam membangun keluarga dan masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mempunyai rumusan masalah utama: Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tren *Marriage is Scary* dan dampaknya pada generasi Z di platform TikTok, serta analisis tren *Marriage is Scary* pada generasi Z di platform TikTok dari perspektif *Maqāsid al-Usrah* Jamāluddīn‘Atiyyah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif dan etnografi digital/netnografi. Data dikumpulkan melalui observasi media sosial TikTok dan wawancara mendalam dengan informan dari kalangan Generasi Z yang aktif menyimak atau mengikuti tren tersebut. Teori utama yang digunakan adalah *Maqāsid al-Usrah* yang dikembangkan oleh Jamāluddīn‘Atiyyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor utama penyebab adanya Tren *Marriage is Scary* di media sosial adalah dari sari sisi religius, aspek emosional, tekanan sosial dan budaya, serta faktor ekonomi dan pengaruh media sosial. Tren *Marriage is Scary* mempunyai dampak positif dan negatif. Tergantung pada pola pikir, prinsip, ilmu, dan lingkungan sekitar (2) Berdasarkan analisis dengan teori *Maqāsid al-Usrah* yang dikemukakan oleh Jamāluddīn‘Atiyyah menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi ketakutan Generasi Z terhadap pernikahan tersebut terjadi karena tidak tercapainya beberapa aspek tujuan pernikahan (*Maqāsid al-Usrah*). Apabila lingkungannya supportif, berpola pikir positif, kritis, dan didukung dengan bekal ilmu yang cukup, khususnya ilmu agama, maka seseorang akan mempunyai prinsip yang teguh, sehingga tidak mudah terbawa oleh arus di media sosial.

ABSTRACT

Fina Al Mafaz, 230201210029, 2025, “*Marriage is Scary* Trends in Generation Z on Social Media Perspective Maqāsid Al-*Usrah* Jamāluddīn‘Atiyyah.” Thesis, Master of Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisors: (1) Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.; (2) Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

Keywords: *Marriage is Scary* Trend, Generation Z, TikTok, Social Media, Maqāsid al-*Usrah*

The *Marriage is Scary* phenomenon has become a growing trend on social media, especially among Generation Z. This trend reflects the increasing anxiety about the institution of marriage caused by various factors. Through hashtags and video uploads on TikTok, the younger generation expresses their concerns about the risks of marriage, both from the perspective of men and women. This has resulted in a decrease in interest in marriage and an increase in skepticism towards marriage. In fact, according to Islamic law, marriage is a recommended worship and contains important Maqāsid in building a family and society. Based on this phenomenon, this study has a main problem formulation: Factors underlying the *Marriage is Scary* trend and its impact on generation Z on the TikTok platform, as well as an analysis of the *Marriage is Scary* trend on generation Z on the TikTok platform from the perspective of Maqāsid al-*Usrah* Jamāluddīn‘Atiyyah.

This research is a type of empirical research that uses a qualitative approach and digital ethnography/netnography. Data was collected through observation of TikTok social media and in-depth interviews with informants from Generation Z who actively listen to or follow these trends. The main theory used is Maqāsid al-*Usrah* developed by Jamāluddīn‘Atiyyah.

The results of the study show that (1) The main factors causing the *Marriage is Scary* Trend on social media are from the religious side, emotional aspects, social and cultural pressures, as well as economic factors and the influence of social media. The *Marriage is Scary* Trend has positive and negative impacts. Depending on the mindset, principles, knowledge, and surrounding environment (2) Based on the analysis with the Maqāsid al-*Usrah* theory put forward by Jamāluddīn‘Atiyyah, it shows that the factors that cause Generation Z's fear of marriage occur because several aspects of the purpose of marriage (Maqāsid al-*Usrah*) have not been achieved. If the environment is supportive, has a positive, critical mindset, and is supported by sufficient knowledge, especially religious knowledge, then a person will have firm principles, so that they will not be easily carried away by the currents on social media.

ملخص البحث

فيما المفاز، ٢٩. ١٠. ٢٠١٢. ٢٣٠. ٢٠٢٥. "الزواج هو اتجاهات مخيفة في جيل ز على وسائل التواصل الاجتماعي من وجهة نظر مقاصد الاسرة جمال الدين عطية." رسالة ماجستير، ماجستير من برنامج الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: (١) البروفيسور الدكتور ابّاس ارفان الماجستير؛ (٢) البروفيسور الدكتور فخرالدين الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الزواج هو اتجاهات مخيفة، جيل ز، وسائل التواصل الاجتماعي، مقاصد الاسرة

تتعد ظاهرة الزواج مخيف اتجاهًا متزايدًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بين جيل (ز). يعكس هذا الاتجاه القلق المتزايد تجاه مؤسسة الزواج بسبب عوامل مختلفة. يعكس هذا الاتجاه القلق المتزايد تجاه مؤسسة الزواج بسبب عوامل مختلفة. من خلال الهاشاجات ومقاطع الفيديو التي يتم تحميلها على تيك توك، يعبر جيل الشباب عن قلقه من مخاطر الزواج، من وجهة نظر الذكور والإناث على حد سواء. وقد أدى ذلك إلى انخفاض الاهتمام بالزواج وزيادة الشكوك تجاه الزواج. في حين أن الزواج في الشريعة الإسلامية من العبادات المستحبة، ويحتوي على مقاصد مهمة في بناء الأسرة والمجتمع. وبناءً على هذه الظاهرة، فإن هذا البحث يحتوي على صياغة المشكلة الرئيسية: العوامل الكامنة وراء اتجاه الزواج المخيف وتأثيره على الجيل (ز) على منصة تيك توك، وكذلك تحليل اتجاه الزواج المخيف في الجيل (ز) على منصة تيك توك من منظور مقاصد الأسرة من منظور مقاصد الأسرة جمال الدين عطية.

يعد هذا البحث نوعًا من البحوث النوعية التجريبية التي تستخدم منهج الإثنوغرافيا الرقمية/التجريب الشبكي. وقد جُمعت البيانات من خلال مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي على تطبيق تيك توك وإجراء مقابلات متعمقة مع مخبرين من جيل (ز) الذين يستمعون إلى هذا الاتجاه أو يتابعونه بنشاط. النظرية الرئيسية المستخدمة هي نظرية مقاصد الأسرة التي طورها جمال الدين عطية.

أظهرت النتائج أن (١) العوامل الرئيسية المسببة لاتجاه الزواج مخيف على وسائل التواصل الاجتماعي هي الجوانب الدينية والعاطفية والضغط الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي. إن اتجاه الزواج مخيف له تأثيرات إيجابية وسلبية على حد سواء. تبعاً للعقلية والمبادئ والمعارف والبيئة المحيطة (٢) وبناءً على التحليل بنظرية مقاصد الأسرة التي اقترحها جمال الدين أثيه، يتبين أن العوامل التي جعلت جيل (ز) يخاف من الزواج حدثت بسبب عدم تحقق عدة جوانب من مقاصد الزواج (مقاصد الأسرة). إذا كانت البيئة داعمة، وفيها عقلية إيجابية ناقدة، ومدعومة بمعرفة كافية، وخاصة المعرفة الدينية، فإن الإنسان سيكون على مبادئ ثابتة، بحيث لا ينحرف بسهولة مع التيارات على وسائل التواصل الاجتماعي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia yang memiliki dimensi biologis, sosial, dan emosional. Sebagai institusi yang telah ada sejak awal peradaban, pernikahan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia sekaligus membangun tatanan sosial yang stabil.¹ Pernikahan berperan sebagai sarana pembentukan keluarga, yang berperan sebagai unit terkecil dalam struktur masyarakat. Melalui keluarga, masyarakat memperoleh regenerasi, pendidikan nilai-nilai moral, dan perlindungan terhadap individu. Tidak hanya melanjutkan keturunan, pernikahan juga memberikan rasa aman, kasih sayang, serta stabilitas emosional yang menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan manusia.²

Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai sunnah Nabi sekaligus salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi. Tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis atau sosial, pernikahan dalam Islam juga dimaksudkan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyempurnakan separuh agama.³ Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tujuan utama pernikahan sebagai sarana menciptakan *sakīnah* (ketenangan), *mawaddah*

¹ Musyarofah Musyarofah, "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 2 (2021): 112–30.

² Arif Sugitanata, "Peran Keluarga Dan Kursus Pra-Nikah Dalam Perspektif Strukturalisme: Analisis Pandangan Khoiruddin Nasution Terhadap Penanggulangan Narkoba, Kekerasan, Dan Terorisme Di Indonesia," *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023): 20–32.

³ Nurliana Nurliana, "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49.

(kasih sayang), dan *rahmah* (belas kasih) dalam kehidupan keluarga, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21.⁴ Di Indonesia, pernikahan tidak hanya diatur oleh agama tetapi juga oleh hukum positif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting terkait pernikahan, termasuk syarat sah pernikahan, usia minimal untuk menikah, mekanisme dispensasi nikah, hingga hak dan kewajiban suami-istri dalam menjalankan rumah tangga.⁵

Pengaturan ini mencerminkan betapa pentingnya institusi perkawinan dalam kehidupan bermasyarakat, baik sebagai fondasi pembentukan keluarga maupun sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial. Adanya regulasi khusus yang mengatur pernikahan juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pernikahan dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang akan melangsungkan pernikahan.⁶ Meskipun pernikahan memiliki nilai penting dalam agama dan masyarakat, angka pernikahan di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan.

⁴ Nirwan Nazaruddin, "Sakīnah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingan Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 2 (2020): 164–74.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Emmi Rahmiwita Nasution, Meirad Arianza Bima, dan Rika Rahayu, "Nuansa Keadilan Dalam Undang-Undang Perkawinan Sebuah Kajian Filosofis Pancasila," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 16585–601.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2024 mencatat bahwa pada tahun 2023, jumlah pernikahan hanya mencapai 1.577.255. Angka ini turun sebanyak 128.093 dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencatatkan 1.705.348 pernikahan. Pada tahun 2024, kembali terjadi penurunan dengan jumlah total hanya sebanyak 1.478.302. Penurunan tersebut menjadikan angka pernikahan pada 2024 sebagai yang terendah sejak 1997/1998. Sebelumnya, rekor angka pernikahan terendah terjadi pada 1996/1997 dengan jumlah 1.489.765, berdasarkan data Statistik Indonesia 1997. Pada saat yang bersamaan, tercatat angka perceraian yang tinggi yaitu sebanyak 394.608 kasus di tahun 2024. Meskipun angka ini turun dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 463.654, tetapi angka tersebut masih terbilang tinggi.⁷

Fenomena penurunan angka pernikahan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga tercermin di negara tetangga seperti Malaysia. Berdasarkan data resmi, jumlah pernikahan yang tercatat di Malaysia pada tahun 2023 adalah sebanyak 188.100 pasangan. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 12,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tercatat 215.022 pernikahan pada tahun 2022.⁸ Penurunan yang signifikan ini mengindikasikan bahwa kecenderungan berkurangnya jumlah pernikahan merupakan fenomena yang meluas di kawasan regional, bukan hanya masalah domestik.

Di tengah menurunnya minat melaksanakan pernikahan dibarengi dengan tingginya angka perceraian di Indonesia, muncul sebuah tren di media

⁷ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Statistik Indonesia 2024 (Statistical Yearbook of Indonesia 2024)," 2024, 277-278.

⁸ The Office of Chief Statistician Malaysia Departemen of Statistics Malaysia, "Perangkaan Pekahwinan Dan Perceraian," 2024.

sosial yang bernama *Marriage is Scary*. Tren *Marriage is Scary* adalah fenomena sosial yang mencerminkan ketakutan generasi muda terhadap pernikahan. Ketakutan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti trauma dari pengalaman pribadi, kekhawatiran terhadap komitmen, serta tekanan sosial dan ekonomi. Tren ini banyak ditemukan di media sosial, di mana individu mengungkapkan kecemasan mereka tentang risiko pernikahan, seperti perceraian, ketidakcocokan, atau kehilangan kebebasan. Media sosial memperkuat narasi ini melalui cerita-cerita negatif tentang pernikahan, yang kerap memengaruhi pandangan generasi muda.⁹ Fenomena ini menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih mendalam dalam memahami dan menangani ketakutan terhadap pernikahan, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

Tren *Marriage is Scary* di media sosial TikTok, dapat diamati dari jumlah unggahan yang menggunakan tagar terkait. Hingga saat ini, terdapat 7.843 unggahan yang menggunakan tagar *#marriageisscary*, sementara tagar *#marriageisscarytrend* telah digunakan dalam 660 unggahan, dan tagar *#marriagescary* muncul dalam 147 unggahan.¹⁰ Beberapa unggahan dalam tren ini bahkan berhasil menarik perhatian jutaan pengguna. Salah satu unggahan terpopuler berasal dari akun *@cintajekaa*, yang telah ditonton sebanyak 5,4 juta kali, memperoleh 837,1 ribu tiana suka, serta mengundang 10.713 komentar.¹¹

⁹ Nuha Khairunnisa, "Apa Itu Tren '*Marriage is Scary*' Yang Viral Di Medsos?," Narasi, 2024; Beni Jo, "Arti Tren *Marriage is Scary* Dan Predatory Marriage Yang Viral," Tirto.id, 2024.

¹⁰ Tiktok, "*#marriageisscary* Di Tiktok," 2025, diakses 19 Februari 2025, <https://www.tiktok.com/tag/marriageisscary>; Tiktok, "*#marriageisscarytrend* Di Tiktok," 2025, diakses 19 Februari 2025, <https://www.tiktok.com/tag/marriageisscarytrend>; Tiktok, "*#marriagescary* Di Tiktok," 2025, diakses 19 Februari 2025, <https://www.tiktok.com/tag/marriagescary>.

¹¹ Tiktok, "*@cintajekaa*," 2025, diakses 19 Februari 2025, <https://www.tiktok.com/@cintajekaa>.

Postingan lain yang juga mendapat respons tinggi diunggah oleh akun @saskidwi, dengan jumlah tayangan mencapai 1,5 juta kali, memperoleh 110,4 ribu tdana suka, serta mendapatkan 2.703 komentar.¹²

Sebagai contoh dalam akun @cintajekaa, dijelaskan dalam video yang diunggahnya dengan menyatakan beberapa kondisi *Marriage is Scary* dari perspektif perempuan, seperti *what if* (bagaimana jika) nanti suami yang dinikahnya bersikap patriarki, tidak memahami cara menyelesaikan masalah, selalu mengikuti arahan dari orangtuanya, tidak bersedia bergantian menjaga anak, tidak bisa membimbing di jalan Allah, dan melakukan perselingkuhan.¹³ Terdapat juga video yang berisi kondisi *Marriage is Scary* dari perspektif laki-laki, seperti dalam akun @ardiww.com. Dalam videonya, pemilik akun menyatakan *what if* (bagaimana jika) ketika pulang dari bekerja, keadaan rumah masih berantakan dan istrinya hanya *rebahan* (merebahkan diri) karena tidak bersedia memasak buat suaminya.¹⁴ Kedua konten tersebut merupakan salah satu contoh bentuk ketakutan terhadap pernikahan (*Marriage is Scary*) dari sudut pdanagan perempuan dan laki-laki.

Selain unggahan-unggahan tersebut, masih banyak konten lainnya yang membahas fenomena ini, menunjukkan bahwa diskursus mengenai *Marriage is Scary* telah menjadi bagian dari dinamika sosial di ruang digital. Data ini menggambarkan bagaimana media sosial TikTok telah menjadi platform utama bagi generasi Z dalam mengungkapkan pdanagan dan kecemasan mereka

¹² Tiktok, "@saskidwi," 2025, diakses 19 Februari 2025, <https://www.tiktok.com/@saskidwi>.

¹³ Tiktok, "@cintajekaa," 2025, diakses 19 Februari 2025, <https://www.tiktok.com/@cintajekaa>.

¹⁴ Tiktok, "@ardiww.com," 2025, diakses 19 Februari 2025, <https://www.tiktok.com/@ardiww.com>.

terhadap pernikahan. Tingginya jumlah unggahan dan interaksi dalam tren ini mengindikasikan bahwa perspektif negatif terhadap pernikahan bukanlah sekadar opini individu, melainkan telah menjadi wacana kolektif yang berkembang dalam ruang digital.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kekhawatiran menjelang pernikahan disebabkan karena adanya keraguan mengenai peran baru yang rumit, keraguan membentuk keluarga bahagia, kebutuhan ekonomi yang mendesak dan dukungan keluarga seadanya, serta persiapan psikologis yang berpengaruh besar terhadap kondisi keharmonisan keluarga.¹⁵ Selain itu, pada penelitian lainnya disebutkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keputusan generasi Z dalam menunda pernikahan adalah pendidikan, karir, dan tekanan dari lingkungan sosial.¹⁶ Namun, dari penelitian-penelitian terdahulu yang ada, kajian yang secara spesifik membahas tren *Marriage is Scary* dari perspektif *Maqāsid al-Usrah* yang digagas oleh Jamāluddīn‘Atiyyah masih belum dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan teori tersebut.

Maqāsid al-Usrah yang digagas oleh Jamāluddīn‘Atiyyah merupakan pengembangan dari konsep *Maqāsid al-shariah* yang secara khusus berfokus pada tujuan-tujuan syariat dalam institusi keluarga. Jika *Maqāsid al-shariah* secara umum bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*), maka

¹⁵ Eprila Eprila, Ira Kusumawaty, dan Yunike Yunike, “Kecemasan Calon Pengantin Dalam Menghadapi Pernikahan,” *Journal of Telenursing (JOTING)* 5, no. 1 (2023): 662–69.

¹⁶ Herliana Riska dan Nur Khasanah, “Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z,” *Indonesian Health Issue* 2, no. 1 (2023): 48–53.

Maqāsid al-Usrah Jamāluddīn‘Atiyyah menitikberatkan pada penerapannya dalam kehidupan berkeluarga.¹⁷ Pendekatan ini sangat relevan dalam menelaah fenomena *Marriage is Scary* di kalangan generasi Z. Konsep *Maqāsid al-Usrah* Jamāluddīn‘Atiyyah dapat digunakan sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana ketakutan terhadap pernikahan yang tersebar di media sosial dapat dikaitkan dengan kegagalan atau ketidakpastian dalam mencapai tujuan keluarga.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *Marriage is Scary* dari perspektif *Maqāsid al-Usrah* yang digagas oleh Jamāluddīn‘Atiyyah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi tren tersebut, mengevaluasi bagaimana *Maqāsid al-Usrah* Jamāluddīn‘Atiyyah memandang ketakutan terhadap pernikahan, serta menawarkan solusi yang relevan untuk mengatasi fenomena ini. Melalui pendekatan teoritis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi masyarakat, pembuat kebijakan, dan lembaga keagamaan dalam menciptakan kesadaran tentang pentingnya kesiapan lahir dan batin sebelum menikah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penelitian ini mengidentifikasi adanya tren *Marriage is Scary* di kalangan generasi Z yang marak diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Narasi yang berkembang dalam tren ini menunjukkan adanya ketakutan,

¹⁷ Moch Cholid Wardi, Abd A’la, dan Sri Nurhayati, “Contextualisation of Al- Maqāsid Al-Kulliyat According to the Objectives of the Individual, Family, Society dan Humanity: An Analysis on JamāluddīnAthiyah’s Perspectives,” *Malaysian Journal of Syariah dan Law* 11, no. 1 (2023): 109–21.

kecemasan, atau skeptisisme terhadap pernikahan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mengingat luasnya cakupan media sosial sebagai ruang diskusi digital, penelitian ini membatasi fokus kajian pada platform media sosial TikTok, mengingat platform tersebut menjadi ruang utama bagi diskusi dan penyebaran tren yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik generasi Z. Generasi Z pada penelitian ini yang dimaksudkan yaitu generasi Z yang aktif di media sosial TikTok dan memahami tentang adanya tren *Marriage is Scary*. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian lebih terarah dalam menganalisis bagaimana wacana *Marriage is Scary* berkembang di ruang digital serta bagaimana teori *Maqāsid al-Usrah* Jamāluddīn‘Atiyyah dapat digunakan untuk memahami fenomena ini dalam konteks sosial dan agama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi adanya tren *Marriage is Scary* dan dampaknya pada generasi Z di platform TikTok?
2. Bagaimana analisis tren *Marriage is Scary* pada generasi Z di platform TikTok dari perspektif *Maqāsid al-Usrah* Jamāluddīn‘Atiyyah?

D. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang melatarbelakangi dan dampak adanya tren *Marriage is Scary* pada generasi Z di platform TikTok.

2. Untuk menganalisis tren *Marriage is Scary* pada generasi Z di platform TikTok dari perspektif *Maqāsid al-Usrah* Jamāluddīn‘Atiyyah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian terkait fenomena sosial di media digital melalui perspektif Islam, khususnya dengan menggunakan teori *Maqāsid al-Usrah* yang digagas oleh Jamāluddīn‘Atiyyah. Dengan mengkaji tren *Marriage is Scary* di media sosial, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai bagaimana perubahan sosial dan budaya mempengaruhi persepsi generasi Z terhadap pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga memperluas aplikasi teori *Maqāsid al-Usrah* Jamāluddīn‘Atiyyah dalam memahami fenomena sosial kontemporer. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya dalam menganalisis tantangan dan dinamika keluarga Muslim di era modern.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi keluarga, serta pembuat kebijakan, tokoh agama, dalam memahami alasan di balik munculnya ketakutan terhadap pernikahan di kalangan generasi Z. Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan untuk merancang program edukasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kekhawatiran generasi muda terkait pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi

bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, khususnya Kementerian Agama yang bertanggung jawab dalam mengelola berbagai urusan terkait pernikahan, termasuk pembinaan keluarga sakinah, bimbingan pranikah, serta penguatan moderasi beragama. Melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam), Kementerian Agama berpotensi memanfaatkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan mutu layanan dalam pembinaan keluarga muda dan program bimbingan pranikah yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan generasi saat ini. Bagi individu, khususnya generasi Z, penelitian ini diharapkan dapat membantu mereka memahami kembali esensi pernikahan dalam Islam serta memberikan perspektif yang lebih objektif dalam menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga.

F. Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian terdahulu berfungsi untuk mengkaji dan menghubungkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui penelusuran penelitian terdahulu, dapat diketahui penelitian-penelitian sebelumnya yang telah membahas topik terkait, metodologi yang digunakan, serta temuan-temuan yang diperoleh untuk diidentifikasi perasamaan dan perbedaannya. Adanya bagian ini memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki orisinalitas dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah uraiannya:

1. Penelitian Terdahulu dengan Topik *Marriage is Scary*

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Melina Lestari, Sdanhian Lasti Aimmma, Shafa Fajridanini Cahyadi, Khaila Alfior Lestari Legowo Putri, dan Mona Maimun Mustofa, peneliti dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, pada tahun 2024, dengan judul: *“Bagaimana Fenomena ‘Marriage is Scary’ dalam Pdanangan Perempuan Generasi Z?”* Penelitian ini bertujuan untuk memahami pdanangan perempuan Generasi Z terhadap fenomena *Marriage is Scary* serta kekhawatiran mereka mengenai pernikahan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naratif, penelitian ini mewawancarai 10 mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan Generasi Z memiliki pdanangan positif terhadap pernikahan sebagai bentuk komitmen, tetapi juga menyadari tantangan yang menyertainya. Mereka khawatir terhadap kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga serta dampak budaya patriarki yang masih kuat. Kekhawatiran mereka berasal dari faktor internal maupun eksternal, dan fenomena *Marriage is Scary* semakin memperkuat kehati-hatian mereka dalam memilih pasangan serta mempersiapkan diri sebelum menikah. Dalam konteks bimbingan dan konseling pranikah. Penelitian ini menyoroti pentingnya layanan preventif untuk membantu calon pasangan mengatasi kekhawatiran mereka mengenai kehidupan pernikahan.¹⁸

¹⁸ Melina Lestari et al., “Bagaimana Fenomena ‘*Marriage is Scary*’ Dalam Pdanangan Perempuan Generasi Z?,” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* 10, no. 2 (2024): 278–91.

Persamaan antara penelitian ini dengan tesis yang akan ditulis adalah fokus pada fenomena *Marriage is Scary* dalam konteks Generasi Z serta bagaimana mereka memaknai dan meresponsnya. Keduanya juga menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi kekhawatiran terhadap pernikahan dan relevansi fenomena ini dalam membentuk persepsi Generasi Z mengenai kehidupan rumah tangga. Namun, ada beberapa perbedaan utama. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada perspektif perempuan Generasi Z, sementara tesis yang akan ditulis akan mencakup fenomena ini secara lebih luas dalam kalangan Generasi Z, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, tesis ini akan menganalisis fenomena dari perspektif *Maqāsid Al-Usrah*, yaitu pendekatan Islam yang menekankan tujuan utama dalam kehidupan berkeluarga, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dalam memahami tren ini.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Riyan Riswdani, Cucu Surahman, dan Risris Hari Nugraha, peneliti dari Universitas Pendidikan Indonesia, pada tahun 2025, dengan judul: "*Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu Marriage is Scary*." Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi mahasiswa Muslim Generasi Z di perguruan tinggi Kota Bandung terhadap fenomena *Marriage is Scary*. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketakutan terhadap pernikahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidakpastian dalam

peran gender, risiko konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, serta tekanan sosial. Selain itu, sulitnya menemukan pasangan yang sesuai juga menjadi faktor yang memperkuat kekhawatiran terhadap pernikahan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan pra-nikah sebagai solusi untuk meningkatkan kesiapan generasi muda dalam menghadapi realitas pernikahan.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan tesis yang akan ditulis terletak pada fokusnya terhadap fenomena *Marriage is Scary* dalam kalangan Generasi Z, khususnya dalam konteks mahasiswa Muslim. Namun, terdapat beberapa perbedaan utama. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada mahasiswa Muslim Generasi Z di satu kota (Bdanung) serta menekankan faktor sosial dan budaya yang membentuk persepsi mereka. Sementara itu, tesis yang akan ditulis memiliki cakupan yang lebih luas, dengan meneliti tren *Marriage is Scary* dalam konteks Generasi Z di media sosial. Selain itu, penelitian tesis ini akan menggunakan perspektif *Maqāsid Al-Ushrah* Jamāluddīn‘Atiyyah, yakni pendekatan Islam yang menyoroti tujuan utama pernikahan dalam membangun keluarga. Dengan demikian, penelitian tesis ini akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan analisis berbasis *Maqāsid Shari‘ah*, memberikan sudut pdanang yang lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjawab kekhawatiran Generasi Z terhadap pernikahan.

¹⁹ Riyan Riswdani, Cucu Surahman, dan Riris Hari Nugraha, “Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu *Marriage is Scary*,” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 1 (2025): 10–25.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fina Al Mafaz, Abbas Arfan, dan Fakhruddin, peneliti dari Universitas Pendidikan Indonesia, pada tahun 2025, dengan judul: “*Marriage is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law dan Positive Law.*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *Marriage is Scary* dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode konseptual serta pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, hukum pernikahan bersifat fleksibel dan dapat dikategorikan sebagai sunnah, wajib, makruh, haram, atau mubah, tergantung pada kondisi individu. Ketakutan generasi muda terhadap pernikahan perlu dikaji berdasarkan penyebabnya, karena Islam menekankan kesiapan dalam menikah dari berbagai aspek, termasuk mental, finansial, dan sosial. Dari perspektif hukum positif, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur pernikahan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Program Bimbingan Perkawinan. Regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan pernikahan yang sehat dan ideal, serta sebagai respons terhadap tren *Marriage is Scary* yang berkembang di masyarakat.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan tesis yang akan ditulis adalah sama-sama membahas fenomena *Marriage is Scary* dalam perspektif Islam, dengan

²⁰ Fina Al Mafaz, Abbas Arfan, dan Fakhruddin Fakhruddin, “*Marriage is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law dan Positive Law,*” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2024): 329–44.

menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi ketakutan terhadap pernikahan. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis hukum, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Sementara itu, tesis yang akan ditulis lebih menyoroti tren *Marriage is Scary* dalam kalangan Generasi Z di media sosial, dengan menggunakan perspektif *Maqāsid Al-Usrah* Jamāluddīn‘Atiyyah. Dengan demikian, penelitian tesis ini akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan analisis berbasis *Maqāsid Shari‘ah* serta memperdalam pemahaman mengenai bagaimana media sosial memengaruhi persepsi Generasi Z terhadap pernikahan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Diki Herdiansyah dan Rizka Khaira, peneliti dari Universitas Ahmad Dahlan dan Universitas Negeri Yogyakarta, pada tahun 2025, dengan judul: “Menyelami Persepsi ‘*Marriage is Scary*’ dalam Perspektif Religius dan Emosional di Konteks Sosial Budaya Kontemporer serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi: Sebuah Literatur Review.” Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi terhadap fenomena *Marriage is Scary* dari perspektif religius, emosional, dan sosial budaya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber terkait pernikahan dalam masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketakutan terhadap pernikahan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, baik dari sisi religius, aspek emosional, tekanan sosial dan budaya, serta faktor ekonomi dan pengaruh media. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa

fenomena *Marriage is Scary* merupakan hasil dari kompleksitas berbagai faktor yang saling berinteraksi. Diperlukan pendekatan yang lebih realistis serta dukungan sosial untuk membantu individu menghadapi ketakutan ini.²¹

Persamaan penelitian ini dengan tesis yang akan ditulis terletak pada fokusnya dalam mengkaji fenomena *Marriage is Scary* serta faktor-faktor yang memengaruhi ketakutan terhadap pernikahan. Namun, terdapat beberapa perbedaan utama. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi literatur tanpa penelitian empiris langsung, sementara tesis yang akan ditulis akan mengkaji fenomena ini secara lebih spesifik dalam konteks Generasi Z di media sosial melalui pendekatan penelitian yang lebih terstruktur. Selain itu, tesis ini akan menggunakan perspektif *Maqāsid Al-Ushrah* Jamāluddīn‘Atiyyah, yaitu kerangka Islam yang menitikberatkan tujuan utama pernikahan. Dengan demikian, penelitian tesis ini akan memberikan analisis yang lebih mendalam dengan pendekatan Islam yang lebih aplikatif dalam merespons tren *Marriage is Scary*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafiq, peneliti dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2024, dengan judul: “*Peran Influencer Di Media Sosial Terhadap Tren Married Is Scary (Analisis Maqāsid Shari‘ah)*.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tren *Marriage is Scary*, yang dipopulerkan oleh *influencer* di media sosial, terhadap persepsi masyarakat tentang pernikahan

²¹ Diki Herdiansyah dan Rizka Khaira, “Menyelami Persepsi ‘*Marriage is Scary*’ dalam Perspektif Religius Dan Emosional Di Konteks Sosial Budaya Kontemporer Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi: Sebuah Literatur Review,” in *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)* 4, 2025, 605–12.

dalam perspektif *Maqāsid Sharī'ah*. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis analisis pustaka dan konten, penelitian ini mengkaji berbagai unggahan di media sosial yang berkontribusi terhadap persepsi negatif tentang pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren ini dapat memperkuat pandangan negatif terhadap institusi pernikahan, yang bertentangan dengan *Maqāsid Sharī'ah*, yang memandang pernikahan sebagai sarana mencapai kebahagiaan dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, konsep *Maqāsid Sharī'ah* dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menyeimbangkan persepsi negatif ini serta mempromosikan pemahaman yang lebih positif dan harmonis tentang pernikahan dalam Islam.²²

Persamaan antara penelitian ini dan tesis yang akan ditulis adalah fokus pada tren *Marriage is Scary*, khususnya bagaimana media sosial berperan dalam membentuk persepsi Generasi Z terhadap pernikahan. Keduanya juga menggunakan perspektif Islam, terutama dalam menyoroti bagaimana *Maqāsid Sharī'ah* dapat menawarkan solusi terhadap persepsi negatif tentang pernikahan. Namun, terdapat beberapa perbedaan utama. Penelitian terdahulu lebih menekankan dampak tren ini secara umum dalam masyarakat dengan pendekatan analisis pustaka dan konten media sosial. Sementara itu, tesis yang akan ditulis akan lebih spesifik meneliti Generasi Z sebagai subjek utama. Selain itu, tesis ini akan menggunakan perspektif *Maqāsid Al-Usrah* Jamāluddīn 'Atiyyah sebagai pisau analisis. Dengan

²² Muhammad Syafiq, "Peran Influencer Di Media Sosial Terhadap Tren Married Is Scary (Analisis *Maqāsid Syariah*)," in *ICMIL Proceedings 1*, 2024, 150–57.

demikian, penelitian tesis ini akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan fokus yang lebih spesifik pada kelompok usia tertentu dan perspektif Islam yang lebih terarah pada kehidupan berkeluarga.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dengan Topik *Marriage is Scary*

No.	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1.	2024	Melina Lestari, Sdanhian Lasti Aemma, Shafa Fajridanini Cahyadi, Khaila Alfiorly Lestari Legowo Putri, dan Mona Maimun Mustofa	Bagaimana Fenomena ‘ <i>Marriage is Scary</i> ’ dalam Pdanangan Perempuan Generasi Z?	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada perspektif perempuan generasi Z, sementara tesis yang akan ditulis akan mencakup fenomena ini secara lebih luas dalam kalangan generasi Z, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, tesis ini akan menganalisis fenomena dari perspektif <i>Maqāsid al-Usrah</i>
2.	2025	Riyan Riswdani, Cucu Surahman, dan Risris Hari Nugraha	Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu <i>Marriage is Scary</i>	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada mahasiswa Muslim generasi Z di satu kota (Bdanung) serta menekankan faktor sosial dan budaya yang membentuk persepsi mereka. Sementara itu, tesis yang akan ditulis memiliki cakupan yang lebih luas, dengan meneliti tren <i>Marriage is Scary</i> dalam konteks generasi Z di media sosial. Selain itu, penelitian tesis ini akan menggunakan perspektif <i>Maqāsid al-Usrah</i> .

3.	2025	Fina Al Mafaz, Abbas Arfan, dan Fakhruddin	<i>Marriage is Scary</i> Trend in the Perspective of Islamic Law dan Positive Law	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis hukum, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Sementara itu, tesis yang akan ditulis lebih menyoroti tren <i>Marriage is Scary</i> dalam kalangan Generasi Z di media sosial, dengan menggunakan perspektif <i>Maqāsid al-Usrah</i> .
4.	2025	Diki Herdiansyah dan Rizka Khaira	Menyelami Persepsi 'Marriage is Scary' dalam Perspektif Religius dan Emosional di Konteks Sosial Budaya Kontemporer serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi: Sebuah Literatur Review	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi literatur tanpa penelitian empiris langsung, sementara tesis yang akan ditulis akan mengkaji fenomena ini secara lebih spesifik dalam konteks generasi Z di media sosial. Selain itu, tesis ini akan menggunakan perspektif <i>Maqāsid al-Usrah</i> .
5.	2024	Muhammad Syafiq	Peran Influencer Di Media Sosial Terhadap Tren Married Is Scary (Analisis <i>Maqāsid Shari'ah</i>)	Penelitian terdahulu lebih menekankan dampak tren ini secara umum dalam masyarakat dengan pendekatan analisis pustaka dan konten media sosial. Sementara itu, tesis yang akan ditulis akan lebih spesifik meneliti generasi Z sebagai subjek utama. Selain itu, tesis ini akan menggunakan perspektif <i>Maqāsid al-Usrah</i> sebagai pisau analisis.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

2. Penelitian Terdahulu dengan Topik *Maqāsid Al-Usrah* Jamaludin ‘Atiyyah

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadlil Rohman, Sri Lumatus Sa’adah, dan Abdul Wahab, peneliti dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pada tahun 2024, dengan judul: “*Women’s Rights in Marriage Perspective Maqāsid Al-Usrah Jamaludin ‘Atiyyah.*” Fokus utama penelitian ini adalah mempertimbangkan keputusan hakim dalam kasus perceraian dari perspektif *Maqāsid Al-Usrah* menurut Jamaludin ‘Atiyyah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (kuantitatif) dengan pendekatan perundang-undangan, serta menganalisis putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Maqāsid Al-Usrah*, sebagai bagian dari pengembangan *Maqāsid shari’ah*, telah menjadi rujukan dalam berbagai kajian kontemporer. Dari perspektif *Maqāsid Al-Usrah*, keputusan hakim bertujuan untuk melindungi jiwa dan kesejahteraan istri, serta mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga.²³

Persamaan antara penelitian ini dan tesis yang akan ditulis adalah penggunaan *Maqāsid Al-Usrah* sebagai perspektif utama dalam memahami dinamika pernikahan. Namun, terdapat beberapa perbedaannya yaitu penelitian ini lebih berfokus pada kasus perceraian dan pertimbangan hukum dalam perspektif *Maqāsid Al-Usrah*, terutama dalam melindungi hak-hak

²³ Muhammad Fadlil Rohman, Sri Lumatus Sa’adah, dan Abdul Wahab, “Rohman, Muhammad Fadlil, Sri Lumatus Sa’adah, dan Abdul Wahab,” *Rohman, Muhammad Fadlil, Sri Lumatus Sa’adah, dan Abdul Wahab* 7, no. 2 (2024): 2768–90.

perempuan dalam rumah tangga. Sementara itu, tesis yang akan ditulis akan lebih menyoroti tren *Marriage is Scary* dalam kalangan Generasi Z di media sosial. Penelitian tesis ini akan memperluas kajian tentang *Maqāsid Al-Usrah* Jamāluddīn‘Atiyyah dengan menyoroti pengaruh media sosial terhadap persepsi pernikahan dalam kalangan anak muda, bukan hanya dalam konteks hukum dan kasus perceraian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fatkul Chodir dan Aspdani, peneliti dari Institut Pesantren KH. Abdul Chalim (IKHAC) Mojokerto dan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tahun 2023, dengan judul: “*Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqāsid Al-Usrah.*” Penelitian ini menganalisis dampak perkawinan bawah tangan terhadap pencapaian tujuan keluarga dalam perspektif *Maqāsid Al-Usrah* menurut Jamāluddīn‘Atiyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan bawah tangan menimbulkan tantangan besar terhadap kepastian hukum, terutama dalam menjamin tujuan utama sebuah keluarga. Penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat regulasi yang mewajibkan pencatatan pernikahan sebagai langkah perlindungan hukum dan jaminan terhadap pencapaian tujuan keluarga yang ideal.²⁴

Persamaan antara penelitian ini dan tesis yang akan ditulis terletak pada penggunaan perspektif *Maqāsid Al-Usrah* dalam menganalisis isu

²⁴ Fatkul Chodir dan Aspdani Aspdani, “Praktik Dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqāsid Al-Usrah,” *Indonesian Journal of Humanities dan Social Sciences* 4, no. 3 (2023): 639–54.

pernikahan. Namun, terdapat perbedaannya yaitu penelitian ini menitikberatkan pada dampak hukum dan sosial dari perkawinan bawah tangan, serta perlunya regulasi untuk memastikan perlindungan hukum bagi keluarga. Sementara itu, tesis yang akan ditulis lebih berfokus pada tren *Marriage is Scary* di media sosial. Penelitian tesis ini akan memperluas kajian tentang *Maqāsid Al-Usrah* dengan menyoroti fenomena *Marriage is Scary*, berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berorientasi pada implikasi hukum dan regulasi pernikahan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arif Zunaidi, peneliti dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, pada tahun 2021, dengan judul: “*Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqāsid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah.*” Penelitian ini membahas konsep wakaf keluarga (dzurri) dalam perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta *Maqāsid Al-Usrah* menurut Jamal Al-Din Atiyyah. Wakaf keluarga tetap diakui dengan adanya regulasi dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun, pengelolaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan ketidakjelasan aturan yang berpotensi memicu konflik di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dari perspektif *Maqāsid Al-Usrah*, wakaf keluarga dikaitkan dengan tiga aspek utama dalam yaitu *Hifz Tadaiyyun fī al-Usrah*, *Tdanzim Al-Janib Al-Mali Li Al-Usrah*, dan *Al-Mu’Assati Li Al-Usrah*.²⁵

²⁵ Arif Zunaidi, “Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqāsid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 115–33.

Dari segi persamaan, penelitian ini dan tesis yang akan ditulis sama-sama menggunakan *Maqāsid Al-Usrah* sebagai kerangka analisis dalam melihat fenomena yang berkaitan dengan keluarga. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus kajian. Penelitian tersebut lebih menyoroti aspek hukum dan ekonomi dalam keluarga, khususnya dalam konteks regulasi dan pengelolaan wakaf di Indonesia. Sementara itu, penelitian dalam tesis ini lebih berfokus pada fenomena sosial di media digital, yaitu tren *Marriage is Scary* di kalangan Generasi Z dan bagaimana fenomena ini dapat dianalisis dari sudut pandang *Maqāsid Al-Usrah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Aprilianto, Farida Ulvi Na'imah, dan Ahmad Fauzi, peneliti dari Universitas Islam Lamongan, Universitas KH Abdul Chalim Mojokerto, dan Universitas Islam Tribakti Lirboyo, pada tahun 2024, dengan judul: "*The Controversy of Child Marriage Culture in The Perspective of Maqāsid al-Usrah: A Case Study of The Authority of Lebe' in Brebes.*" Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi relevansi hukum pernikahan anak dalam perspektif *Maqāsid Al-Usrah* dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum dan Ushul al-Fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak di Brebes tidak sesuai dengan prinsip *Maqāsid Al-Usrah*. Masyarakat setempat cenderung mengikuti fatwa ulama lokal. Penelitian ini menekankan bahwa pernikahan tidak hanya harus berlandaskan teks hukum yang otoritatif, tetapi

juga perlu mempertimbangkan kesiapan individu dalam aspek 'aqil baligh serta *rushd* (kematangan berpikir dan bertindak).²⁶

Persamaan antara penelitian ini dan tesis yang akan ditulis terletak pada penggunaan perspektif *Maqāsid Al-Usrah* dalam menganalisis isu pernikahan. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus kajian. Penelitian ini lebih berfokus pada kontroversi pernikahan anak dan bagaimana faktor otoritas keagamaan, budaya lokal, serta pemahaman fikih berperan dalam praktik tersebut. Sebaliknya, tesis ini lebih menitikberatkan pada pengaruh media sosial terhadap persepsi Generasi Z tentang tren *Marriage is Scary*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Sholihuddin, Saiful Jazil, Syamsun Ni'am, pada tahun 2024, dengan judul: "*Remarriage in The 'Iddah Perspective of Maqāsid al-Usrah: Study in Wedoro Waru, Sidoarjo, Indonesia.*" Penelitian ini mengkaji peran Kyai dalam praktik pernikahan kembali selama masa 'iddah di Wedoro Waru, Sidoarjo, Jawa Timur melalui teori *Maqāsid Al-Sharī'ah* dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang *Maqāsid Al-Usrah*, praktik ini dianggap sebagai bentuk pemeliharaan kesejahteraan keluarga dan upaya untuk mewujudkan tujuan utama syariat Islam. Kyai yang memimpin pernikahan ini dipandang memiliki otoritas dalam ilmu agama, sehingga tindakan mereka dianggap sebagai wujud kepatuhan terhadap hukum Islam

²⁶ Dwi Aprilianto, Farida Ulvi Na'imah, dan Ahmad Fauzi, "The Controversy of Child Marriage Culture in The Perspective of Maqāsid Al-Usrah: A Case Study of The Authority of Lebe'in Brebes," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 199–218.

serta sebagai langkah kehati-hatian dalam membangun keluarga yang harmonis sesuai prinsip syariat.²⁷

Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan tesis yang akan ditulis, yaitu sama-sama menggunakan perspektif *Maqāsid Al-Usrah* dalam menganalisis fenomena sosial terkait pernikahan. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus kajian. Penelitian ini membahas praktik pernikahan kembali selama masa 'iddah dalam masyarakat tradisional, dengan menyoroti peran Kyai sebagai otoritas agama yang menentukan norma pernikahan dalam komunitas lokal. Sebaliknya, tesis yang akan ditulis lebih berfokus pada fenomena *Marriage is Scary* di media sosial mempengaruhi persepsi Generasi Z terhadap pernikahan..

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu dengan Topik *Maqāsid Al-Usrah*

No.	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1.	2024	Muhammad Fadlil Rohman, Sri Lumatus Sa'adah, dan Abdul Wahab	Women's Rights in Marriage Perspective Maqāsid Al-Usrah Jamaludin 'Atiyyah	Penelitian ini lebih berfokus pada kasus perceraian dan pertimbangan hukum dalam perspektif <i>Maqāsid al-Usrah</i> . Sementara itu, tesis yang akan ditulis akan lebih menyoroti tren <i>Marriage is Scary</i> dalam kalangan generasi Z di media sosial.
2.	2023	Fatkul Chodir dan Aspdani	Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan	Penelitian ini menitikberatkan pada dampak hukum dan sosial dari perkawinan bawah

²⁷ Muh Sholihuddin, Saiful Jazil, dan Syamsun Ni'am, "Remarriage in The'Iddah Perspective of Maqāsid Al-Usrah: Study in Wedoro Waru, Sidoarjo, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 4 (2024): 726–49.

			Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqāsid Al- <i>Usrah</i>	tangan. Sementara itu, tesis yang akan ditulis lebih berfokus pada tren <i>Marriage is Scary</i> di media sosial.
3.	2021	Arif Zunaidi	Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqāsid Al- <i>Usrah</i> Jamal Al-Din Atiyyah	Penelitian tersebut menyoroti aspek hukum dan ekonomi dalam konteks regulasi dan pengelolaan wakaf di Indonesia. Sementara itu, penelitian dalam tesis ini berfokus pada tren <i>Marriage is Scary</i> di media sosial.
4.	2024	Dwi Aprilianto, Farida Ulvi Na'imah, dan Ahmad Fauzi	The Controversy of Child Marriage Culture in The Perspective of Maqāsid al- <i>Usrah</i> : A Case Study of The Authority of Lebe' in Brebes	Penelitian ini lebih berfokus pada kontroversi pernikahan anak dan bagaimana faktor otoritas keagamaan, budaya lokal. Sedangkan, tesis ini berfokus pada pengaruh media sosial terhadap persepsi generasi Z tentang tren <i>Marriage is Scary</i> .
5.	2024	Muh. Sholihuddin, Saiful Jazil, Syamsun Ni'am	Remarriage in The 'Iddah Perspective of Maqāsid al- <i>Usrah</i> : Study in Wedoro Waru, Sidoarjo, Indonesia	Penelitian ini membahas praktik pernikahan kembali selama masa 'iddah dalam masyarakat tradisional. Sedangkan tesis yang akan ditulis lebih berfokus pada fenomena <i>Marriage is Scary</i> di media sosial

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

G. Definisi Operasional

Penelitian ini membutuhkan definisi operasional yang menjelaskan pengertian dari tiap-tiap variabel dalam judul untuk membantu memberikan pemahaman terhadap judul penelitian. Berikut adalah uraiannya:

1. Tren: Tren dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai gaya mutakhir.²⁸ Tren secara definisi yaitu pola perubahan atau kecenderungan yang berkembang dalam suatu periode waktu tertentu di masyarakat. Tren dapat mencerminkan perubahan dalam cara berpikir, bertindak, atau menilai suatu fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.²⁹
2. *Marriage is Scary*: Istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena meningkatnya ketakutan atau kecemasan terhadap institusi pernikahan, terutama di kalangan anak muda. Tren ini berkembang di media sosial dan sering dikaitkan dengan pengalaman pribadi, tekanan sosial, faktor ekonomi, serta perubahan nilai dan harapan terhadap pernikahan.³⁰
3. Generasi Z: Generasi Z adalah kelompok demografis yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an. Mereka tumbuh dalam era digital dengan akses luas terhadap internet dan media sosial, yang membentuk cara mereka berpikir, berkomunikasi, serta memandang kehidupan.³¹
4. Media Sosial: Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, berkomunikasi, dan membentuk opini secara cepat dan luas. Contoh media sosial yang populer di kalangan Generasi

²⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, "Tren," Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring, 2025, diakses 11 Februari 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tren>.

²⁹ Dewi Fortuna Islamiati dan Putra Pratama Saputra, "Analisis Fenomena Tren Green Lifestyle Pada Mahasiswa Universitas Bangka Belitung," *Jurnal Studi Inovasi* 1, no. 2 (2021): 30–38.

³⁰ Miranti Miranti, "Mengupas Tren *Marriage is Scary* Yang Viral, Ketakutan Generasi Muda Pada Pernikahan," *Liputan 6*, 2024.

³¹ Dedanra Rafiq Daffa et al., "Gen-Z: Eksplorasi Identitas Budaya Dan Tantangan Sosial Dalam Era Digital," *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2024): 169–83.

Z adalah TikTok, yang menjadi sarana dalam penyebaran tren dan diskusi terkait pernikahan.³²

5. *Maqāsid al-Usrah*: *Maqāsid al-Usrah* adalah bagian dari *Maqāsid al-Sharī'ah* yang berfokus pada tujuan utama dalam pembentukan dan keberlangsungan keluarga dalam Islam. Konsep ini dikembangkan oleh ulama kontemporer, yaitu Jamāluddīn 'Atiyyah.³³

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian tesis ini disusun secara sistematis agar memberikan alur yang jelas dan terstruktur dalam memahami seluruh kajian yang dibahas. Penelitian tesis ini terbagi ke dalam lima bab utama. Adapun penjelasan mengenai pembagian setiap bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini, dijelaskan latar belakang masalah yang mendasari penelitian, perumusan masalah yang menjadi fokus utama kajian, serta tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang berkepentingan, serta memuat penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pembandingan dan pijakan akademik. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, bab ini juga menyajikan definisi operasional dari konsep-konsep

³² Ilham Lucky Alamsyah, Nur Aulya, dan Siti Hdanayani Satriya, "Transformasi Media Dan Dinamika Komunikasi Dalam Era Digital: Tantangan Dan Peluang Ilmu Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 168=181.

³³ Zunaiddi, "Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Dan Maqāsid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah"; Sholihuddin, Jazil, dan Ni'am, "Remarriage in The'Iddah Perspective of Maqāsid Al-Usrah: Study in Wedoro Waru, Sidoarjo, Indonesia."

kunci yang digunakan dalam penelitian serta sistematika pembahasan yang menjelaskan alur penyajian isi penelitian secara keseluruhan.

Bab Kedua, Tinjauan Pustaka memuat kajian teoritis yang menjadi landasan konseptual dan analitis dalam penelitian. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai kerangka konseptual dan teori yang digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diteliti, yakni Tren *Marriage is Scary* di Media Sosial. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, antara lain tinjauan umum mengenai Tren *Marriage is Scary*, Generasi Z, dan hukum Perkawinan dalam Islam. Selain itu, bab ini juga membahas *Maqāsid Al-Usrah* Jamāluddīn‘Atiyyah secara mendalam, meliputi definisi, sejarah perkembangan teori, tokoh yang berkontribusi terhadap pemikirannya, serta gagasan inti yang menjadi karakteristik utama teori ini.

Bab Ketiga, Metode Penelitian menjelaskan pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang valid dan sistematis. Metode yang digunakan mencakup jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan yang dipilih, serta sumber bahan yang dijadikan rujukan dalam penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga dijabarkan teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Keseluruhan metode ini dirancang agar penelitian dapat dilakukan secara objektif, terarah, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Bab Keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bagian utama dari penelitian yang menyajikan temuan serta analisis bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber. Bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik

yang bersifat primer maupun sekunder, akan dianalisis secara mendalam guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembahasan dalam bab ini berfokus pada factor yang menyebabkan dan dampak dari adanya *Tren Marriage is Scary* yang dianalisis menggunakan perspektif Jamāluddīn‘Atiyyah. Dengan menggunakan teori dan konsep yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bab ini berupaya menggambarkan dinamika, faktor, dampak dan argumentasi terhadap *Tren Marriage is Scary* perspektif *Maqāsid al-Usrah* Jamāluddīn‘Atiyyah.

Bab Kelima, Penutup menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang disusun merupakan jawaban singkat, tetapi komprehensif terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait agar hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata baik secara akademis maupun secara praktis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tren *Marriage is Scary*

Generasi Z saat ini berada pada usia remaja dan merupakan pengguna media sosial terbesar. Penggunaan media sosial oleh generasi ini telah memicu kemunculan berbagai tren yang kemudian menjadi populer di kalangan mereka. Salah satu tren terbaru yang ramai di berbagai platform media sosial, terutama TikTok, yaitu dikenal sebagai *Marriage is Scary*.³⁴ Tren ini menampilkan foto atau video yang menggambarkan ketakutan individu terhadap pernikahan, khususnya terkait sikap atau kebiasaan pribadi yang dianggap tidak sesuai atau dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan pernikahan. Tren ini mengarah pada kekhawatiran-kekhawatiran seputar pernikahan. Di TikTok, tren ini biasanya dimulai dengan kalimat '*Marriage is Scary*' dan dilanjutkan dengan narasi '*what if*', di mana individu mengdonaikan skenario negatif, seperti jika pernikahan tidak berjalan sesuai harapan atau jika pasangan tidak mampu memberikan rasa aman. Kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang menciptakan pandangan bahwa pernikahan tampak menakutkan.³⁵

Tren *Marriage is Scary* banyak diikuti oleh generasi Z, terutama mereka yang telah memasuki usia 20-an. Tren ini menjadi sarana untuk mengekspresikan perasaan generasi saat ini tentang pernikahan. Generasi ini

³⁴ Luthfiyah Tsamratul Mawaddah, "*Marriage is Scary*: Apakah Pernikahan Masih Menjadi Impian Di Era Digital?," Mubadalah.id, 2024, diakses 5 November 2024, <https://mubadalah.id/marriage-is-scary-apakah-pernikahan-masih-menjadi-impian-di-era-digital/>.

³⁵ Nuha Khairunnisa, "Apa Itu Tren '*Marriage is Scary*' Yang Viral Di Medsos?," Narasi, 2024, diakses 5 November 2024 https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-arti-tren-marriage-is-scary#google_vignette.

memandang pernikahan dengan penuh keseriusan, sehingga banyak aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menikah. Tren ini banyak diikuti oleh perempuan, tetapi juga terdapat laki-laki yang juga mengikutinya, yang sama-sama mengungkapkan perasaan serta ketakutan mereka terhadap pernikahan. Hal ini kemudian memicu perdebatan antar gender tentang peran masing-masing dan cara yang ideal dalam menjalani pernikahan.³⁶

Pandangan *Marriage is Scary* sekilas mirip dengan gamofobia, yaitu ketakutan terhadap pernikahan dan komitmen, tetapi sebenarnya berbeda. Gamofobia muncul akibat pengalaman traumatis yang membuat penderitanya merasa takut secara ekstrem terhadap gagasan berkomitmen. Orang yang mengalami gamofobia biasanya mengalami reaksi fisik, seperti kecemasan berlebihan, berkeringat dingin, hingga jantung berdebar.³⁷ Sementara itu, tren *Marriage is Scary* lebih berupa ungkapan kekhawatiran umum tentang kehidupan pernikahan, yang sebenarnya cukup wajar. Kekhawatiran ini semakin dipicu oleh maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tersebar di media sosial, membuat banyak perempuan takut menjalani hidup dalam ikatan pernikahan. Selain itu, tren ini banyak diikuti oleh perempuan yang sudah menikah, dengan sebagian dari mereka membagikan pengalaman pribadi yang kurang menyenangkan setelah menjadi istri dan memiliki anak.³⁸

³⁶ Enricco Bintang Syahputra, "Trend *Marriage is Scary* Di Kalangan Gen Z, Apa Dampaknya?," Kumparan, 2024, diakses 5 November 2024, <https://kumparan.com/enricco-bintang-syahputra/trend-marriage-is-scary-di-kalangan-gen-z-apa-dampaknya-23MVrkW8S6J>.

³⁷ Bahjatunnisa. Bahjatunnisa, "Kecemasan Wanita Karir Terhadap Ikatan Pernikahan (Adaptasi Kasus Gamophobia)," *Journal of Mdanalika Literature* 5, no. 4 (2024): 1039–44.

³⁸ Khairunnisa, "Apa Itu Tren '*Marriage is Scary*' Yang Viral Di Medsos?"

B. Generasi Z

Pertumbuhan populasi global yang terus meningkat telah melahirkan berbagai kelompok generasi, dimulai dari Generasi Baby Boomers (1946–1960) hingga Generasi Z (1995–2010), yang saat ini memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan teknologi. Generasi Z merupakan kelompok generasi pertama yang sejak usia dini telah mengalami eksposur intensif terhadap perkembangan teknologi, seperti komputer, perangkat elektronik portabel, jaringan internet, serta berbagai platform media sosial.³⁹

Generasi ini tumbuh dalam lingkungan digital yang sangat terkoneksi, menjadikan teknologi digital sebagai bagian integral dari identitas mereka (Singh & Dangmei, 2016). Lahir dan berkembang seiring pesatnya transformasi digital, Generasi Z menunjukkan karakteristik yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, terutama dalam hal pemanfaatan telepon seluler sebagai alat komunikasi dan akses informasi utama.⁴⁰ Sebagai generasi yang lahir dan tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi internet serta terbiasa dengan pemanfaatan perangkat digital, Generasi Z menghadapi tantangan unik dalam menjalani proses kehidupannya. Ketergantungan mereka terhadap akses informasi dan pengetahuan yang bersumber dari ruang digital membawa konsekuensi tersendiri.⁴¹

³⁹ Fadhlizha Izzati Rindana Firamadhina dan Hetty Krisnani, “Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial: Tiktok,” *Social Work Jurnal* 10, no. 1 (2022): 199–200.

⁴⁰ Novance Silitonga dan Harsen Roy Tampomuri, “Generasi Z Dan Tantangan Etika Digital dalam Pembelajaran Modern,” *Jurnal Communitarian* 6, no. 1 (2024): 950, <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/74814>.

⁴¹ Novance Silitonga dan Harsen Roy Tampomuri, “Generasi Z Dan Tantangan Etika Digital dalam Pembelajaran Modern,” 950.

Mengingat tidak seluruh konten di media sosial telah melalui proses verifikasi ilmiah yang memadai, dapat menyebabkan kecenderungan untuk terjebak dalam praktik-praktik yang bersifat pragmatis dan instan, serta berpotensi menjauhkan mereka dari kedalaman berpikir kritis. Aktivitas seperti menyalin dan menempel informasi dari mesin pencari, platform media sosial, maupun teknologi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), menjadi cerminan dari pola konsumsi informasi yang minim refleksi dan analisis mendalam.⁴² Generasi Z sangat bergantung pada validasi sosial yang diperoleh melalui media sosial. Sebelum mengambil keputusan penting, termasuk keputusan untuk menikah, individu dalam generasi ini kerap mencari persetujuan dari komunitas online mereka. Apabila mayoritas lingkungan sosial mereka menunjukkan sikap negatif terhadap institusi pernikahan, mereka cenderung mengikuti arus tersebut dengan menunda atau bahkan menghindari pernikahan.⁴³

Selain itu, fenomena perbandingan sosial yang masif di media sosial turut memperkuat narasi "*Marriage is Scary*". Generasi Z sering kali membandingkan kehidupannya dengan representasi ideal kehidupan orang lain di media sosial, termasuk gambaran pernikahan yang tampak sempurna. Konsekuensinya, muncul tekanan psikologis yang tidak realistis, di mana pernikahan dianggap harus bebas dari konflik atau masalah. Ketika realitas tidak sesuai dengan ekspektasi yang terbentuk melalui media sosial, hal tersebut dapat

⁴² Novance Silitonga dan Harsen Roy Tampomuri, "Generasi Z Dan Tantangan Etika Digital dalam Pembelajaran Modern," 950.

⁴³ Kania Dewi Tirta dan Sinta Nur Arifin, "Studi Fenomenologi : *Marriage is Scary* Pada Generasi Z" 8, no. 3 (2025): 16, <https://doi.org/10.26539/teraputik.833675>.

menimbulkan kecemasan dan ketakutan akan kemungkinan kegagalan dalam pernikahan.⁴⁴

C. Hukum Perkawinan dalam Islam

Perkawinan merupakan sebuah akad yang kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk beribadah dan menaati perintah Allah. Ia bukan sekadar hubungan fisik antara pria dan wanita, melainkan memiliki makna sakral dan tanggung jawab besar. Dalam Islam, perkawinan menjadi sarana untuk melanjutkan keturunan, sekaligus membedakan manusia dari makhluk lain ciptaan Tuhan, yang mana makhluk selain manusia dapat berkembang biak tanpa aturan dan prosedur tertentu.⁴⁵ Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، وَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَنْزَوِّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ

⁴⁴ Kania Dewi Tirta dan Sinta Nur Arifin, “Studi Fenomenologi : *Marriage is Scary* Pada Generasi Z,” 17.

⁴⁵ Wafa Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

كَذًا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَاتَّقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي

وَأَزْوَجُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي⁴⁶

Dari Anas Radhiyallahu anhu ia berkata, “Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk bertanya tentang ibadah Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu setelah mereka diberitahukan (tentang ibadah Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam), mereka menganggap ibadah Beliau itu sedikit sekali. Mereka berkata, “Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingan dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam! Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah diberikan ampunan atas semua dosa-dosanya baik yang telah lewat maupun yang akan datang.” Salah seorang dari mereka mengatakan, “Adapun saya, maka saya akan shalat malam selama-lamanya.” Lalu orang yang lainnya menimpali, “Adapun saya, maka sungguh saya akan puasa terus menerus tanpa berbuka.” Kemudian yang lainnya lagi berkata, “Sedangkan saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selamanya.”

Kemudian, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendatangi mereka, seraya bersabda, “Benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu? Demi Allâh! Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allâh dan paling taqwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka (tidak puasa), aku shalat (malam) dan aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.”⁴⁷

Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dalam Fathul Bari (9/105-106) bahwa yang dimaksud dengan "sunnah" dalam konteks ini adalah "jalan" atau "ajaran", bukan sunnah yang berlawanan dengan fardhu. Adapun "tidak menyukai sesuatu" berarti berpaling darinya. Pernyataan "bukan golonganku" memiliki makna yang berbeda tergantung penyebab ketidaksukaan tersebut. Jika ketidaksukaan itu muncul karena kesalahpahaman atau ketidaktahuan dalam menafsirkan ajaran, maka maksudnya adalah bahwa orang

⁴⁶ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, Irwā' al-Ghalīl fī Takhrīj Ahādīth Manār al-Sabīl, vol.6, (Beirut: Maktab al-Islami, 1985), 193.

⁴⁷ Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Tira Smart, 2019: 6.

tersebut tidak mengikuti jalannya Nabi, namun bukan berarti ia keluar dari Islam. Sebaliknya, jika ketidaksukaan itu lahir dari sikap membangkang dan keras kepala yang mendorong seseorang untuk dengan sengaja menghindari ajaran tersebut, maka ucapan "bukan golonganku" berarti "bukan bagian dari agamaku", karena keyakinan seperti itu bisa termasuk dalam bentuk kekufuran.⁴⁸

Firman Allah dalam Al-Qur'an tentang anjuran menikah dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁴⁹

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”⁵⁰

⁴⁸ Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, *Judul Asli: Fathul Baari Syarh Shahih Al Bukhari Jilid 9* (Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2011).

⁴⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bdunung: Perpustakaan Nasional, 2014), 354.

⁵⁰ Abu Al Husain Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Daar al-Jil, n.d.).

Menurut At-Ṭabari, hadits ini memerintahkan agar orang-orang mukmin yang belum memiliki pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, dinikahkan. Apabila mereka yang hendak menikah tersebut belum memiliki kecukupan finansial, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam konteks pernikahan tersebut. Lebih jauh, At-Ṭabari mengemukakan beberapa riwayat yang memperjelas makna ayat ini. Ia mengutip riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan serta mendorong kaum mukminin, baik yang merdeka maupun yang berstatus budak, untuk menikah, dengan janji akan memberikan kekayaan melalui pernikahan. Selain itu, At-Ṭabari juga mengutip riwayat dari Abu Kuraib yang menegaskan bahwa kekayaan yang diharapkan dapat diperoleh melalui jalan pernikahan.⁵¹

Menurut mayoritas ulama, hukum asal pernikahan adalah mubah, yang berarti bahwa pernikahan diperbolehkan untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Namun, apabila dilihat dari perspektif kondisi individu yang akan melaksanakan pernikahan, status hukum pernikahan dapat berubah, menjadi wajib, sunnah, makruh, atau haram, bergantung pada keadaan dan kebutuhan spesifik individu tersebut.⁵² Berikut ini merupakan penjelasannya:

1. Wajib, jika seseorang sudah mampu menikah dan khawatir terjerumus dalam zina kalau tidak menikah.

⁵¹ Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, *Jami Al-Bayan an- Ta'wil Ayi Al-Qur'an Jilid 5* (Beirut: Al-Risalah, 1994), 105-106.

⁵² Ponpes Al-Falah, *Fiqih Lintas Madzhab* (Kediri: Al-Falah, 2010), 1-2.

2. Sunnah, jika seseorang mampu menikah, tetapi tidak khawatir jatuh ke dalam perbuatan maksiat, dan menikah bertujuan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.
3. Mubah, jika seseorang menikah tanpa ada dorongan kebutuhan yang mendesak dan tanpa ada kekhawatiran akan berbuat dosa jika tidak menikah.
4. Makruh, jika seseorang merasa bahwa menikah justru bisa membuatnya lalai dari ibadah atau tidak mampu menunaikan kewajiban dalam pernikahan.
5. Haram, jika seseorang yakin bahwa pernikahan akan membawa mudarat, seperti tidak mampu menafkahi, berlaku zalim terhadap pasangan, atau niat menikah untuk tujuan yang buruk.⁵³

D. *Maqāsid Al-Ushrah* Jamāluddīn‘Atiyyah

Maqāsid al-Ushrah merupakan cabang dari *Maqāsid al-sharī‘ah*, yaitu tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks keluarga, *Maqāsid al-Ushrah* membahas tujuan, nilai, dan prinsip yang harus diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga agar sejalan dengan tuntunan Islam. Konsep ini menekankan bahwa keluarga bukan hanya sebagai unit terkecil dalam masyarakat, tetapi juga sebagai fondasi utama bagi terbentuknya tatanan sosial yang harmonis dan sejahtera. Dalam Islam, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter individu, menanamkan nilai-nilai agama, serta memastikan kesejahteraan emosional dan finansial anggota-anggotanya.⁵⁴

⁵³ Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 8.

⁵⁴ Aprilianto, Na’imah, dan Fauzi, “The Controversy of Child Marriage Culture in The Perspective of *Maqāsid Al-Ushrah*: A Case Study of The Authority of Lebe’in Brebes”; Sholihuddin, Jazil, dan

Jamāluddīn‘Atiyyah lahir dan besar dalam keluarga kelas menengah di desa Kum al-Nur, yang terletak di wilayah Melelt Ghamr, Provinsi Dakahlia, Mesir, pada tanggal 5 Desember 1928 atau 22 Desember Dhulqa’dah 1346 Hijriyah. Ia pindah ke Kairo dua minggu setelah kelahirannya. Selama menempuh pendidikan hukum, ‘Atiyyah banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh besar seperti Syekh Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Abduh Zahra, Hamid Zakil, dan Samuel Gelmelna. Ia juga berinteraksi dengan sejumlah tokoh lainnya, di antaranya Syekh Muhib Al-Din Al-Khatib, Ali Al-Tantawi, Muhammad Abu Rida, Abbas Al-Akkad, Syekh Hassan Al-Banna, Prof. Muhammad Farid Abdul Khalil, Dr. Abdul Aziz Kamel, dan lainnya, yang memberikan pengaruh besar dalam perjalanan akademiknya.⁵⁵

Jamāluddīn‘Atiyyah menulis berbagai karya ilmiah sepanjang hidupnya. Beberapa karya tersebut antara lain: *Turāth al-Fiqh al-Islāmiyy wa Minhāj al-Ifādah*, *At-Tanzīr al-Fiqhī*, *An-Nazāriyyah al-‘Āmmah li al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, *Nahwa Taf’iili Maqāsid as-Sharī‘ah*, *‘Ilmu Usūl al-Fiqh wa ‘Ulūm al-Ijtīmā’iyyah*, *Istifādah min Manāhil al-‘Ulūm as-Sharī‘ah fī al-‘Ulūm al-Insāniyyah*, *Ulwiāt as-Sharī‘ah: Al-‘Alāqah bayna as-Sharī‘ah wa al-Qanūn*, *Nahwa Falsafah Islāmiyyah lil al-‘Ulūm*, dan *Sunanullah fī al-Afaq wa al-Anfas*.⁵⁶

Ni’am, “Remarriage in The’Iddah Perspective of Maqāsid Al-Usrah: Study in Wedoro Waru, Sidoarjo, Indonesia.”

⁵⁵ Aldi Wijaya Dalimunthe, “Maqāsid Syariah Dalam Pdanangan JamāluddīnAthiyah Muhammad,” *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 25, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>.

⁵⁶ Aldi Wijaya Dalimunthe, “Maqāsid Syariah Dalam Pdanangan JamāluddīnAthiyah Muhammad,” 29.

Jamāluddīn‘Atiyyah, seorang pemikir Muslim kontemporer, mengembangkan konsep *Maqāsid al-Ushrah* sebagai bagian dari pemikirannya tentang pengembangan *Maqāsid al-sharī‘ah*. Menurutny, tujuan utama hukum Islam tidak hanya terbatas pada individu atau masyarakat secara umum, tetapi juga mencakup keluarga sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam pembentukan peradaban Islam. Melalui pendekatannya, Jamāluddīn‘Atiyyah melihat bahwa keluarga dalam Islam tidak sekadar sebagai institusi sosial yang bertanggung jawab dalam membangun hubungan pernikahan dan keturunan, tetapi juga sebagai sarana utama dalam mencapai kesejahteraan spiritual, emosional, dan material.⁵⁷

Jamāluddīn‘Atiyyah dalam bukunya, *Nahwa Tafilu Maqāsid Al-Syari‘ah*, pada bagian *Maqāsid al-Sharī‘ah fī mā Yakhussu al-Ushrah* menjelaskan bahwa ada tujuh tujuan mendirikan keluarga sesuai sharī‘ah, antara lain mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, melindungi keturunan, mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat, memelihara garis keturunan, memelihara agama dalam keluarga, mengatur aspek kelembagaan dalam keluarga, dan menjaga aspek keuangan dalam keluarga.⁵⁸

1. Sharī‘ah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga
(*Tanzīm al-‘Alāqah Bayn al-Jinsayn*)

Keluarga adalah lembaga penting yang dibangun di atas prinsip-prinsip saling melengkapi, menghormati, dan berbagi tanggung jawab

⁵⁷ Muhammad Ndana Fanindy, “Formulasi Maqāsid Syariah Perspektif Jamāluddīn‘Atiyyah,” *Islamitsch Familienrecht Journal* 1, no. 1 (2020): 23–45; Chodir dan Aspdani, “Praktik Dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqāsid Al-Ushrah.”

⁵⁸ Jamāluddīn‘Atiyyah, *Nahwa Tafilu Maqāsid Al-Syari‘ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003), 148.

bersama. Sharī'ah tidak mengizinkan hubungan antara laki-laki dan perempuan berjalan bebas hanya mengikuti naluri alami, seperti yang terjadi pada hewan. Sebaliknya, sharī'ah mengatur hubungan tersebut dalam satu bentuk yang terorganisasi, yakni pernikahan, dengan menetapkan berbagai ketentuan hukum yang rinci serta menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.

Dalam rangka mengatur hubungan ini dan membatasinya hanya dalam ikatan pernikahan, sharī'ah menetapkan berbagai hukum, di antaranya: anjuran untuk menikah, diperbolehkannya poligami dengan ketentuan tertentu, dibolehkannya perceraian dengan syarat-syarat khusus, serta pelarangan hubungan di luar pernikahan seperti zina dan perilaku menyimpang. Selain itu, sharī'ah juga menetapkan aturan untuk menjaga kesucian, seperti kewajiban berhijab, larangan berduaan (*khalwat*), dan aturan-aturan sejenis lainnya. Apabila pernikahan termasuk dalam kategori kebutuhan pokok (*Darūriyyāt*) dan upaya mencegah perbuatan maksiat tergolong hukum penyempurna, maka poligami (dengan ketentuannya) dan perceraian (dengan syaratnya) dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder (*hājiyyāt*) yang bertujuan menghilangkan kesulitan dalam kondisi-kondisi tertentu yang telah diatur oleh syariat.⁵⁹

2. Tujuan sharī'ah adalah untuk melestarikan keturunan (*hifz al-nasl*)

Konsep ini menempatkan anak-anak sebagai kepercayaan yang harus dijaga oleh orang tua, dan keluarga bertanggung jawab untuk

⁵⁹ Athiyyah, *Nahwa Taf'ilu Maqāsid Al-Syari'ah*, 149.

memastikan bahwa generasi berikutnya tumbuh di lingkungan yang sehat dan terlindungi, dan mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk bahaya.⁶⁰ Sharī'ah melarang praktik homoseksualitas dan lesbianisme, menganjurkan untuk memiliki keturunan, serta melarang pembunuhan bayi perempuan dan aborsi. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, sehingga tindakan pencegahan kehamilan, seperti 'azl atau pengaturan kelahiran, hanya diperbolehkan dengan persetujuan kedua belah pihak. Ibn Ibn 'Āshūr juga menegaskan perlunya melindungi laki-laki dari praktik kastrasi dan hidup membujang berlebihan, serta melindungi perempuan dari tindakan yang menghilangkan kemampuan reproduksi atau merusak kehamilan setelah terjadi pembuahan.

Memiliki keturunan secara umum termasuk dalam kategori kebutuhan dasar (Darūriyyāt) untuk menjaga kelangsungan umat manusia. Namun, dalam kasus individu, kebutuhan ini digolongkan sebagai kebutuhan sekunder (hājiyyāt). Ada pasangan yang menerima ketentuan Allah, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya bahwa Dia menjadikan siapa yang Dia kehendaki mdanul (Ash-Shūrā: 50). Namun, bagi mereka yang merasa kesulitan dengan keadaan tersebut, sharī'ah memberikan keringanan melalui pilihan untuk melakukan perceraian atau poligami sebagai upaya memenuhi kebutuhan akan keturunan.⁶¹

⁶⁰ Muhammad Ndana Fanindy, "Perspektif Formula Maqāsid Syariah JamāluddīnAthiyyah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2020): 23–45.

⁶¹ Athiyyah, *Nahwa Taf'ilu Maqāsid Al-Syari'ah*, 149.

3. Mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dalam rumah tangga (*Tahqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah*).

Sharī'ah menegaskan bahwa hubungan antara suami dan istri tidak seharusnya hanya berfokus pada aspek fisik, melainkan bertujuan menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat di antara pasangan. Oleh karena itu, sharī'ah mengatur agar hubungan suami istri menjadi lebih bermakna, membangun rasa tenteram satu sama lain, dan membentuk ikatan emosional yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sharī'ah menetapkan berbagai aturan, mulai dari etika bergaul antara suami dan istri, tata cara berhubungan, hingga pedoman lain yang mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan penuh kasih. Sebagian dari ketentuan ini termasuk kebutuhan pokok (*Darūriyyāt*), seperti penyediaan tempat tinggal yang stabil sebagaimana makna "sakan" dalam *Qamus Al-Muhit*. Sementara itu, sebagian lain masuk dalam kategori kebutuhan sekunder (*hājiyyāt*), seperti pentingnya kasih sayang dalam rumah tangga, serta kebutuhan tersier (*tahsinīyat*), seperti anugerah rahmat dalam kehidupan keluarga.⁶²

4. Melestarikan garis keturunan (*hifz an-nasb*)

Salah satu tujuan utama *Maqāsid shariah*, yang tidak hanya menyangkut aspek biologis tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual.⁶³ Dalam konteks ini, melestarikan garis keturunan berarti

⁶² Athiyyah, *Nahwa Taf'ilu Maqāsid Al-Syari'ah*, 150.

⁶³ Athiyyah, *Nahwa Taf'ilu Maqāsid Al-Syari'ah*, 151.

melindungi generasi penerus dari segala bentuk tindakan yang dapat merusak kesucian, martabat, dan moralitas keluarga. Aspek ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan karakter yang baik dan penanaman nilai-nilai agama dan etika kepada anak.

Sharī'ah menetapkan berbagai hukum seperti larangan zina dan adopsi, masa iddah, kewajiban mengungkapkan kehamilan, serta penetapan dan penolakan nasab. Terkait tingkat urgensinya, para ulama berbeda pendapat. Sebagian menganggap menjaga nasab sebagai kebutuhan pokok (Darūriyyāt). Ibn 'Āshūr berpendapat bahwa ia lebih merupakan kebutuhan sekunder (hājiyyāt). Meski demikian, mengingat dampak besar dari hilangnya nasab terhadap keharmonisan masyarakat dan keluarga, banyak ulama tetap mengategorikannya sebagai kebutuhan pokok.

5. Mempertahankan religius dalam keluarga (*hifz al-tadayyun fī al-Ussrah*)

Sharī'ah mengajarkan agar kepala keluarga sejak awal memilih pasangan yang taat beragama dan membimbing istri serta anak-anaknya dalam hal akidah, ibadah, dan akhlak. Sharī'ah juga memberikan ganjaran besar bagi mereka yang melaksanakan tugas ini, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: "Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah atasnya" (Tāhā: 132). Karena hilangnya nilai keberagamaan dalam keluarga bisa menyebabkan kerusakan sosial, perpecahan, dan generasi yang buruk dalam memikul tanggung jawab masa depan, maka menjaga

keberagamaan dalam keluarga digolongkan sebagai kebutuhan pokok (Darūriyyāt) dalam sharī'ah.⁶⁴

6. Pengorganisasian aspek kelembagaan dalam keluarga (*Tanzīm al-Jānib al-Mu'assasī lī al-Ushrah*)

Aspek kelembagaan keluarga memandang keluarga sebagai institusi permanen, bukan hubungan sementara. Hubungan antaranggota keluarga diatur melalui hak dan kewajiban, dengan suami sebagai pemimpin (qawwamah) yang tetap bermusyawarah dengan istri dalam urusan keluarga. Sharī'ah menetapkan prosedur penyelesaian perselisihan hingga perceraian bila diperlukan, serta mengatur hubungan tidak hanya dalam keluarga inti, tetapi juga keluarga besar seperti kerabat dan mertua. Untuk itu, sharī'ah merinci berbagai aturan, seperti hak dan kewajiban suami istri, hak antara orang tua dan anak, hak kekerabatan, kewajiban menjaga silaturahmi, larangan menikahi perempuan tertentu, masa iddah, ketentuan perwalian, serta izin makan di rumah kerabat tanpa undangan, dan aturan-aturan lain yang mendukung keteraturan hubungan keluarga.⁶⁵

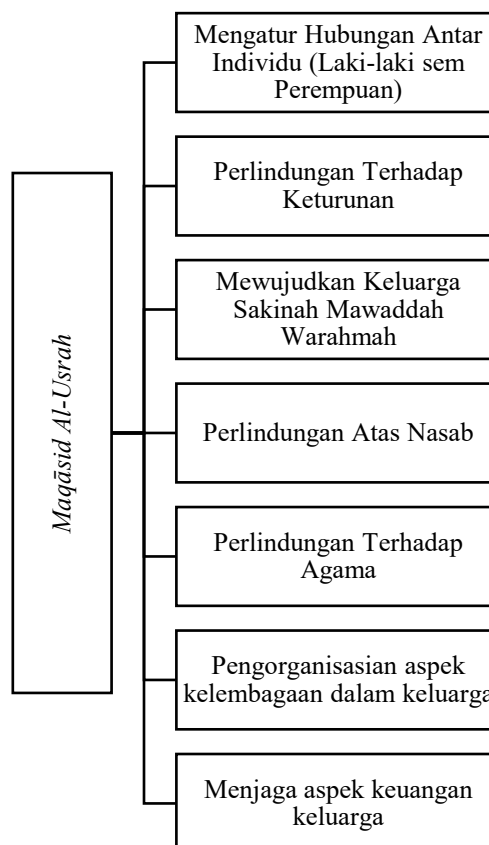
7. Menjaga aspek keuangan keluarga (*Tanzīm al-Jānib al-Mālī lī al-Ushrah*).

Kesejahteraan keluarga tidak hanya bergantung pada aspek emosional dan spiritual, tetapi juga pada stabilitas finansial. Islam memberikan panduan dalam mengelola harta keluarga dengan prinsip keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab. Pengaturan dalam sharī'ah tidak

⁶⁴ Athiyyah, *Nahwa Taf'ilu Maqāsid Al-Syari'ah*, 153.

⁶⁵ Athiyyah, *Nahwa Taf'ilu Maqāsid Al-Syari'ah*, 153.

hanya mencakup aspek sosial dan emosional, tetapi juga meluas secara rinci ke bidang keuangan, yang menjadikan *sharī'ah* lebih unggul dibandingkan berbagai sistem hukum lain, baik yang terdahulu maupun yang muncul kemudian. Beberapa contoh pengaturan keuangan ini meliputi ketentuan tentang mahar, berbagai bentuk nafkah untuk istri, anak-anak, perempuan yang diceraikan, pengasuh anak, ibu menyusui, serta kerabat. Selain itu, *sharī'ah* juga mengatur masalah warisan, wasiat bagi kerabat dekat, wakaf keluarga, tanggung jawab keluarga besar dalam pembayaran diyat (denda), perwalian atas harta, dan ketentuan keuangan lainnya.⁶⁶

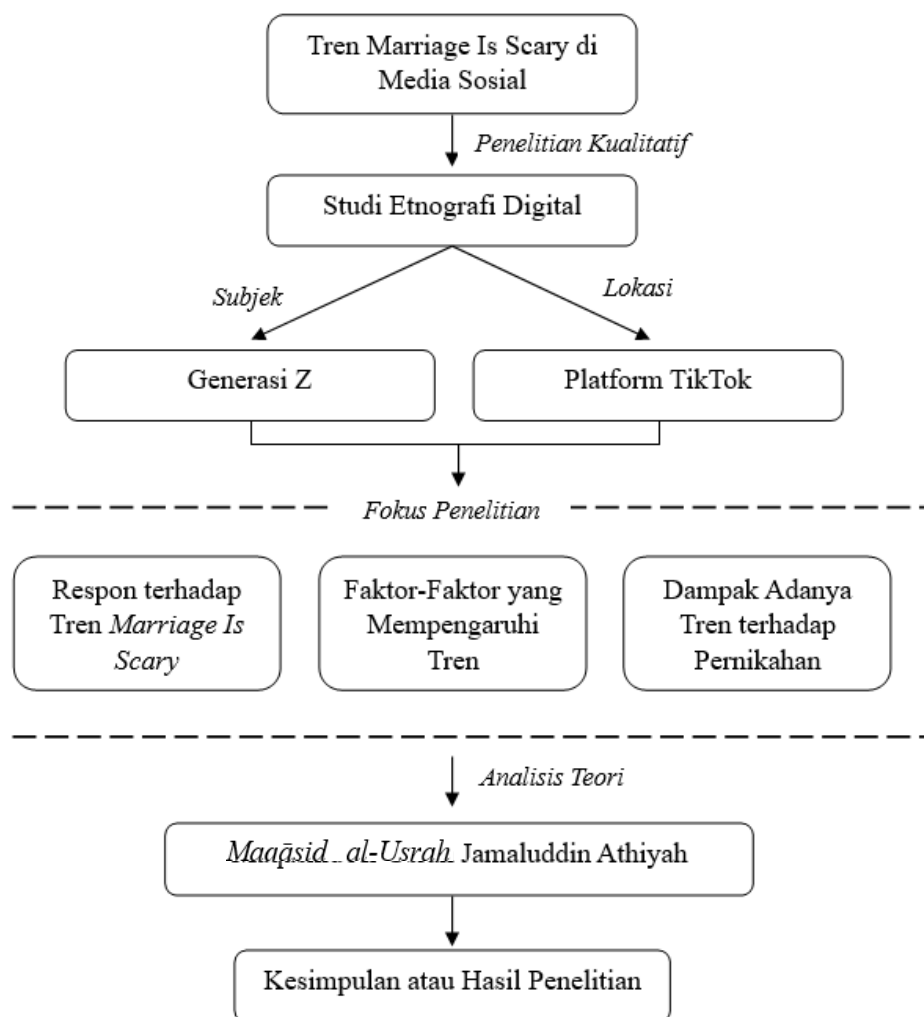


Gambar 2.1 Konsep Maqāsid Al-Ushrah Jamāluddīn‘Atiyyah

⁶⁶ Athiyyah, *Nahwa Taf'ilu Maqāsid Al-Syari'ah*, 154.

.Ketujuh konsep *Maqāsid al-Ushrah* menurut Jamāluddīn‘Atiyyah menegaskan bahwa keluarga dalam Islam bukan hanya sekadar hubungan biologis dan sosial, tetapi juga memiliki tujuan spiritual, emosional, dan ekonomi yang harus dijaga agar tetap harmonis dan sejahtera. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, keluarga Muslim dapat menjadi institusi yang kokoh, mampu menghadapi tantangan zaman, serta berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Islam.

E. Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sosial, baik pada tingkat individu, kelompok, masyarakat, maupun institusi hukum. Penekanan utamanya terletak pada perilaku individu, komunitas, organisasi, atau lembaga hukum dalam hubungannya dengan implementasi dan efektivitas berlakunya suatu aturan hukum di tengah masyarakat.⁶⁷

Dalam upaya mengembangkan ilmu hukum, tidak cukup jika penelitian hanya berfokus pada aspek normatif semata. Diperlukan juga kajian hukum yang melihat bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam praktik oleh manusia yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, eksistensi hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat, serta perilaku manusia yang berhubungan dengan institusi hukum dan pelaksanaannya di lapangan.⁶⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris karena bertujuan untuk mengkaji penerapan dan respons terhadap nilai-nilai hukum Islam, khususnya *Maqāṣid al-Ushrah* menurut Jamāluddīn ‘Aṭīyyah, dalam konteks fenomena sosial yang berkembang di kalangan Generasi Z, yakni tren *Marriage is Scary* di media sosial. Pendekatan ini dipilih karena penelitian

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 79.

tidak hanya berfokus pada norma hukum secara tekstual atau doktrinal, sebagaimana dalam penelitian hukum normatif, melainkan menitikberatkan pada perilaku, persepsi, serta dinamika sosial yang memengaruhi penerimaan dan pelaksanaan nilai-nilai hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan empiris dianggap lebih relevan untuk menggambarkan keterkaitan antara realitas sosial dan keberlakuan hukum dalam praktik.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan etnografi digital. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menggali makna, perspektif, serta pengalaman subjektif individu atau kelompok. Penelitian kualitatif menekankan interpretasi dan pemahaman kontekstual terhadap suatu peristiwa atau fenomena yang berkembang dalam masyarakat.⁶⁹ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara lebih luas dan mendalam mengenai tren *Marriage is Scary* yang marak di kalangan generasi Z, terutama dalam ruang digital seperti media sosial. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif ini, penelitian tidak hanya berfokus pada apa yang dikatakan atau ditampilkan oleh para pengguna media sosial mengenai pernikahan, tetapi juga mengapa tren ini muncul, bagaimana makna yang terkandung di dalamnya, serta faktor-faktor yang memengaruhi pola pikir generasi Z terkait pernikahan.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bdanung: Penerbit Alfabeta, 2010).

Pendekatan yang kedua yakni etnografi digital atau yang dikenal sebagai netnografi.⁷⁰ Netnografi merupakan pengembangan dari metode etnografi klasik, yang awalnya digunakan dalam studi antropologi untuk meneliti komunitas dan interaksi sosial dalam lingkungan fisik. Namun, dalam era digital, interaksi sosial tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya melalui berbagai platform media sosial.⁷¹ Dalam konteks penelitian ini, netnografi digunakan untuk mengamati, menganalisis, dan menafsirkan bagaimana pengguna TikTok mendiskusikan serta membentuk persepsi mereka tentang pernikahan melalui konten yang mereka unggah. TikTok dipilih sebagai objek penelitian karena platform ini menjadi salah satu media sosial yang sangat populer di kalangan generasi Z, serta memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan tren sosial, termasuk dalam hal pernikahan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat menggali pola komunikasi digital yang berkembang di TikTok, khususnya bagaimana narasi tentang *Marriage is Scary* muncul, berkembang, dan diterima oleh audiens. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi ekspresi ketakutan terhadap pernikahan, baik yang bersifat personal maupun yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di media sosial TikTok, salah satu platform digital paling populer di kalangan generasi Z. TikTok dipilih karena platform ini

⁷⁰ Feri Sulianta, *Netnografi: Metode Penelitian Etnografi Digital Pada Masyarakat Modern* (Yogyakarta: Penerbit Dani, 2022).

⁷¹ Dina Purnama Sari, "Pengembangan Netnografi Pada Era Metaverse," *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 3 (2022): 12–22.

menjadi tempat utama bagi anak muda untuk berbagi opini, pengalaman pribadi, serta mengikuti tren yang berkembang. TikTok juga memungkinkan penyebaran informasi yang luas dan cepat, sehingga menjadi media yang relevan untuk memahami bagaimana tren *Marriage is Scary* berkembang dan berpengaruh di kalangan generasi Z.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung melalui observasi dan interaksi digital di platform media sosial TikTok. Observasi ini dilakukan secara sistematis dengan mengamati konten video, unggahan, serta pola interaksi pengguna yang berpartisipasi dalam tren *Marriage is Scary*. Selain itu, komentar, diskusi, serta reaksi pengguna terhadap konten yang membahas tren ini juga menjadi bagian penting dalam pengumpulan data. Respons yang diberikan dalam bentuk komentar dan diskusi memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam bagaimana generasi Z memaknai pernikahan serta faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya ketakutan terhadap institusi pernikahan. Diskusi yang berkembang di kolom komentar juga mencerminkan bagaimana opini publik terbentuk, bagaimana perbedaan pandangan muncul, serta bagaimana kelompok-kelompok dengan perspektif serupa saling mendukung atau berdebat dalam ruang digital.

Untuk melengkapi data observasi, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan beberapa pengguna TikTok yang aktif membahas tema ini. Wawancara dilakukan guna menggali pemahaman lebih dalam mengenai

latar belakang, pengalaman pribadi, serta faktor sosial dan budaya yang berkontribusi terhadap munculnya ketakutan terhadap pernikahan di kalangan generasi Z. Dengan memahami perspektif langsung dari individu yang terlibat dalam diskursus ini, penelitian dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika tren *Marriage is Scary*.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum empiris merujuk pada data yang dikumpulkan dan didokumentasikan oleh pihak lain yang kemudian digunakan oleh peneliti untuk tujuan analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup jurnal akademik, artikel daring, serta buku terkait isu yang diteliti. Salah satu sumber utama dalam pengumpulan data sekunder adalah jurnal akademik dan penelitian terdahulu yang membahas fenomena *Marriage is Scary*, serta kitab *Nahwa Tafilu Maqāsid Al-Syari'ah* karya Jamāluddīn‘Atiyyah. Selain dari sumber akademik, penelitian ini juga menggunakan artikel dan berita daring yang menyoroti tren *Marriage is Scary* di media sosial serta respons masyarakat terhadap fenomena ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi non-partisipatif, di mana peneliti mengamati fenomena yang terjadi di TikTok tanpa terlibat langsung dalam interaksi atau diskusi. Teknik ini digunakan untuk melihat bagaimana tren *Marriage is Scary* berkembang, bagaimana pengguna TikTok mengekspresikan pandangan mereka

mengenai pernikahan, serta bagaimana algoritma TikTok memengaruhi penyebaran konten terkait. Observasi dilakukan dengan memantau video yang diunggah oleh pengguna yang menyertakan tagar *#marriageisscary*, *#marriageisscarytrend*, dan *#marriagescary*. Selain itu, akan dilakukan observasi terhadap respon atau komentar yang dihasilkan dari postingan-postingan tersebut.

Penentuan sampel observasi dalam penelitian ini dipilih secara purposif (*purposive sampling*), yaitu berdasarkan keterlibatan mereka dalam membahas tren ini, baik sebagai individu yang mendukung, meragukan, maupun menolak gagasan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang menakutkan. Sampel ini dipilih secara purposif berdasarkan relevansi konten dengan isu yang dikaji sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai tren *Marriage is Scary* di media sosial.⁷²

Selain observasi terhadap konten di media sosial, observasi langsung juga dilakukan terhadap informan Generasi Z yang mengikuti tren *Marriage is Scary*. Observasi ini bertujuan untuk mengamati secara nyata bagaimana tren tersebut berdampak terhadap pola pikir, sikap, dan perilaku keseharian informan. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat menangkap ekspresi non-verbal, interaksi sosial, serta perubahan sikap yang dialami oleh informan yang terdampak adanya tren ini.

⁷² Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara daring dengan beberapa generasi Z yang aktif sebagai pengguna TikTok dan mengikuti perkembangan tren *Marriage is Scary*. Wawancara dilakukan secara daring (online) dengan menggunakan metode *snowball sampling non-probability*, yaitu teknik pengambilan sampel berantai dimana peneliti mulai dengan sejumlah kecil responden dan berlanjut hingga menemukan titik jenuh.⁷³ Informan yang dipilih adalah individu dari kalangan Generasi Z yang aktif menggunakan media sosial, khususnya TikTok, dan mengikuti perkembangan tren *Marriage is Scary*. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan kebebasan kepada informan dalam menyampaikan pandangan dan pengalamannya, sekaligus tetap menjaga fokus diskusi agar relevan dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis tren tersebut dalam perspektif *Maqāsid Al-Usrah* Jamāluddīn‘Atiyyah.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai jenis konten digital yang berkaitan dengan tren *Marriage is Scary* di TikTok. Dokumentasi ini mencakup video TikTok yang membahas tren *Marriage is Scary*, yaitu konten-konten dengan tagar *#marriageisscary*, *#marriageisscarytrend*, dan *#marriagescary*. baik dari perspektif individu maupun influencer yang memiliki banyak pengikut;

⁷³ A. R. Kumara, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018, 19–28.

Komentar dan diskusi dalam unggahan terkait, yang memberikan wawasan tentang bagaimana generasi Z memahami dan menanggapi tren ini; Artikel, berita daring, serta kajian ilmiah yang membahas fenomena *Marriage is Scary*, baik dari perspektif psikologi, sosial, maupun keagamaan. Data dokumentasi ini berfungsi sebagai bahan pelengkap dan pendukung dalam analisis, membantu peneliti memahami tren ini dalam konteks yang lebih luas.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Heberman, yang menekankan kegiatan analisis data dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Berikut adalah uraiannya:⁷⁴

- a. Pengumpulan data (*data collection*) merupakan kegiatan pelaksanaan pengumpulan data-data yang diperlukan untuk penelitian.
- b. Reduksi data (*data reduction*) merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- c. Penyajian data (*data display*) merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, peneliti melihat dan akan dapat

⁷⁴ Bahtiar Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 171.

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut

- d. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*) terdiri dari kesimpulan awal dan kesimpulan kredibel yang terverifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan tidak berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Selanjutnya, kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Tren *Marriage is Scary* dan Dampaknya bagi Generasi Z di Media Sosial

1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Adanya Tren *Marriage is Scary* pada Generasi Z di Media Sosial

Fenomena *Marriage is Scary* yang berkembang di kalangan Generasi Z khususnya di platform TikTok, menjadi cerminan nyata atas ketakutan dan kegelisahan terhadap institusi pernikahan. Melalui berbagai konten yang tersebar luas, Generasi Z mengungkapkan keresahan mereka terhadap pernikahan yang tidak lagi dipandang sebagai sarana mencapai ketenangan dan kebahagiaan, melainkan sebagai sumber potensi luka, ketidakadilan, dan tekanan hidup.

Menurut data hasil observasi di platform Tiktok, faktor yang paling dominan muncul dalam narasi konten tersebut adalah pengalaman atau kekhawatiran terhadap dominasi budaya patriarki, di mana pernikahan dipandang menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara secara sosial maupun emosional. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga menjadi tema yang sering muncul, baik berupa kekerasan fisik maupun psikologis, yang menunjukkan adanya trauma atau ketakutan terhadap relasi yang tidak aman. Perselingkuhan juga menjadi salah satu penyebab signifikan, yang mencerminkan rendahnya kepercayaan terhadap komitmen dalam relasi pernikahan.

Masalah finansial turut menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama terkait ketidakstabilan ekonomi rumah tangga dan beban peran gender dalam mencari nafkah. Sebagian konten mengekspresikan keresahan terhadap kemungkinan salah memilih pasangan, baik karena ketidakcocokan karakter maupun kurangnya kedewasaan emosional. Beberapa narasi juga menunjukkan ketakutan terhadap pasangan yang memiliki sifat pemaarah, kasar, atau tidak stabil secara emosional. Di sisi lain, muncul pula faktor eksternal seperti campur tangan keluarga pasangan (khususnya mertua), minimnya bimbingan agama dalam rumah tangga, serta latar belakang keluarga yang disfungsi atau pengalaman sebagai anak dari keluarga broken home. Keseluruhan narasi ini mencerminkan kompleksitas ketakutan Generasi Z terhadap institusi pernikahan, yang dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor struktural, psikologis, dan spiritual.

Berikut ini merupakan pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab tren *Marriage is Scary* pada Generasi Z di Platform Tiktok:

a. Patriarki

Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memiliki kekuasaan lebih dalam berbagai aspek, seperti otoritas, partisipasi sosial, dan politik. Sistem ini menciptakan ketidaksetaraan gender dan menimbulkan masalah sosial yang memengaruhi banyak aspek kehidupan. Budaya patriarki menggambarkan situasi di mana laki-laki dianggap sebagai pemegang kekuasaan utama dan mengendalikan perempuan.

Dalam keluarga, budaya patriarki terlihat ketika laki-laki, biasanya ayah atau suami, memiliki kontrol atas keputusan, pengelolaan sumber daya, dan arah hidup keluarga. Peran perempuan sering dibatasi pada urusan rumah tangga, merawat anak, dan mendukung suami. Pola ini menciptakan ketidaksetaraan, di mana laki-laki memiliki otoritas lebih tinggi dan perempuan diharapkan untuk patuh, yang berdampak pada kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan pribadi yang tidak setara.⁷⁵

Dalam perspektif hukum Islam, baik laki-laki maupun perempuan secara fundamental diposisikan dalam kedudukan yang setara sebagai manusia. Kendati terdapat sejumlah dalil yang secara sepintas tampak memprioritaskan laki-laki, khususnya dalam ranah publik, sementara perempuan lebih sering dikaitkan dengan peran domestik, analisis yang lebih mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan adanya kritik tajam terhadap budaya Arab pra-Islam yang bersifat diskriminatif dan misoginis. Al-Qur'an dan ajaran Islam sejak awal kemunculannya telah menginisiasi rekonstruksi sosial dan kultural yang bertujuan membebaskan manusia dari belenggu tradisi tiranik yang menindas. Dengan demikian, Islam menegaskan bahwa seluruh manusia, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki derajat yang

⁷⁵ Muhammad Syahrizan dan Asfar Hamidi Siregar, "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam," *Bertuah : Journal of Shariah dan Islamic Economics* 5, no. 1 (2024): 118–31.

setara dan kebebasan yang hakiki dalam menentukan jalan hidupnya, tanpa intimidasi, kekerasan, maupun paksaan dari pihak manapun.⁷⁶

b. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial yang membutuhkan perhatian serius untuk diidentifikasi dan ditangani. Meskipun keluarga seharusnya menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih, kenyataannya banyak keluarga yang mengalami ketidaknyamanan dan penderitaan akibat kekerasan. Kekerasan ini bisa berupa fisik, psikologis, seksual, emosional, atau penelantaran, yang merusak keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal keluarga, dan dapat terjadi pada individu atau dalam interaksi bersama. Dengan semakin terbukanya era informasi, budaya kekerasan bisa menyebar dengan cepat tanpa penyaringan, sehingga berdampak negatif pada kualitas hidup dan stabilitas rumah tangga.⁷⁷

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri memiliki berbagai bentuk dan dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan dalam Hukum Islam maupun hukum positif. Dalam Hukum Islam, perlindungan terhadap istri sebagai korban KDRT dapat dilakukan melalui perjanjian suami saat akad nikah serta pemberian hak kepada istri untuk mengajukan cerai (khuluk). Sementara itu, dalam hukum positif, perlindungan diatur

⁷⁶ Riska Amalia Ar, “Analisis Dampak Patriarki Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam,” *Universitas Muhammadiyah Makassar* (2024).

⁷⁷ Hasudungan Sinaga, “Mengungkap Realitas Dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Iblam Law Review* 2, no. 1 (2022): 188–210, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.236>.

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 10, yang menyebutkan bahwa perlindungan dapat diberikan oleh keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik secara sementara maupun atas dasar ketetapan pemerintah. Baik dalam Hukum Islam maupun hukum positif, tindakan kekerasan terhadap pasangan, baik terhadap istri maupun suami, tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kasih sayang dan kelembutan yang dijunjung dalam ajaran Islam serta norma hukum yang berlaku.⁷⁸

c. Selingkuh

Perselingkuhan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan dalam hubungan, yang melibatkan pengkhianatan dan pemutusan suatu kesepakatan yang telah disepakati bersama.⁷⁹ Perselingkuhan tidak hanya memengaruhi hubungan antar individu dewasa, tetapi juga berdampak besar pada Generasi Z. Bagi mereka yang mungkin telah menyaksikan atau terlibat langsung dalam konflik perselingkuhan, dampak psikologisnya dapat sangat serius, dengan efek jangka panjang. Dampak ini bisa berupa peningkatan stres, kecemasan, dan perubahan suasana hati yang mengganggu kesejahteraan mental.

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres yang tinggi membutuhkan intervensi profesional, termasuk penggunaan obat-obatan

⁷⁸ Mutiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Universitas Muhammadiyah Makassar* (2022).

⁷⁹ Menina Vilanova Syamsuri dan Suksmi Yitnamurti, "Perselingkuhan Dalam Sudut Pdanang Psikiatri Infidelity From Psychiatric Perception," *Lipjphki* 6, no. 1 (2017): 50–57.

untuk mengatasi masalah psikologis. Pemulihan dari dampak ini memerlukan waktu yang cukup lama, yang menunjukkan pentingnya penanganan yang tepat. Selain itu, dampak fisik juga harus diperhatikan, karena individu yang terdampak perselingkuhan juga mengalami masalah fisik, seperti gangguan pencernaan dan penyakit asam lambung (GERD), yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kesehatan fisik.⁸⁰

Dalam hukum positif Indonesia, selingkuh dikategorikan sebagai perzinahan jika dilakukan oleh orang yang telah menikah dan melibatkan hubungan seksual dengan orang selain pasangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 284 KUHP, yang menyebut bahwa perzinahan merupakan delik aduan, artinya hanya bisa diproses jika dilaporkan oleh pasangan yang sah. Hukuman bagi pelaku perzinahan adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan. Namun, selingkuh yang bersifat emosional atau tanpa hubungan seksual (seperti chatting mesra atau hubungan dekat non-fisik) tidak dapat dijera pidana, karena hukum positif menekankan unsur perbuatan fisik sebagai dasar pelanggaran.⁸¹

Sementara itu, dalam hukum Islam, selingkuh termasuk dalam kategori zina, baik secara fisik (berhubungan badan) maupun non-fisik (seperti pdanangan, sentuhan, atau hubungan emosional yang menggoda). Zina secara fisik dikenai hukuman berat, yakni rajam bagi yang sudah menikah dan cambuk 100 kali bagi yang belum menikah, sesuai syariat.

⁸⁰ Siti Sri Yarni et al., “Dampak Trauma Pada Gen Z Dalam Aspek Kesejahteraan Psikis Dan Psikologis Korban Perselingkuhan” 11, no. 03 (2024): 1356.

⁸¹ Imas Octaviana Dewi, “Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHP Dan RKUHP Nasional” (Universitas Mataram, 2018).

Selain itu, Islam juga menganggap bentuk selingkuh emosional sebagai dosa besar karena melanggar kesetiaan dalam pernikahan dan menjerumuskan pada zina nyata. Hukum Islam menilai selingkuh tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap pasangan, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap perintah Allah, sehingga menuntut pelaku untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh.⁸²

d. Masalah Finansial

Masalah ekonomi sering menjadi penyebab perceraian, dengan tantangan yang berbeda-beda di setiap keluarga, seperti suami yang tidak bekerja atau ketidakseimbangan pendapatan antara suami dan istri. Bahkan ketika keduanya bekerja, masalah ekonomi bisa tetap mempengaruhi hubungan. Hal ini dapat diatasi jika suami dan istri saling memahami peran masing-masing, yang mendukung tercapainya keharmonisan rumah tangga. Penyelesaian masalah ekonomi memerlukan keterbukaan dan kesepakatan antara pasangan. Dengan komunikasi yang baik dan kerjasama, pasangan dapat mengatasi masalah bersama, mencapai stabilitas ekonomi, dan memperbaiki kualitas hubungan keluarga.⁸³

Hak-hak finansial perempuan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dirancang untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan rumah tangga. Dalam berbagai perannya, perempuan memiliki hak ekonomi yang diakui secara hukum: sebagai calon istri, ia berhak atas

⁸² Kahar Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Formosa Journal of Science dan Technology* 1, no. 1 (2022): 33–46.

⁸³ Iwan Ridhwani Indah Fatmawati, "Problematisasi Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian Dalam Keluarga," *Pro Justicia* 2, no. 2 (2022): 60–69.

mahar (Pasal 19 KHI); sebagai istri, ia memperoleh nafkah lahiriah mencakup pangan, sandang, dan papan (Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (4) KHI); sebagai ibu, ia berhak atas upah menyusui; dan jika terjadi perceraian, ia berhak atas nafkah iddah, nafkah mut'ah (Pasal 149 huruf (b) dan (c) KHI), serta bagian dari harta bersama (Pasal 156 KHI). Hak atas pemeliharaan anak dan tempat tinggal juga dijamin dalam Pasal 105 KHI, sementara Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan kewajiban mantan suami dalam memberi nafkah anak dan mantan istri. Jika terjadi sengketa terkait hak-hak ini, perempuan dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perhatian terhadap hak finansial ini sangat penting mengingat peran sentral perempuan dalam menjaga ketahanan dan keseimbangan keluarga.⁸⁴

e. Tidak Membela/Istri Diabaikan

Faktor ini berasal dari pihak Perempuan/istri. Karena Perempuan lebih peka terhadap perasaan dari pada laki-laki. Sedangkan laki-laki adalah makhluk rasional. Maka sering kali, terjadi kesalah pahaman antara suami dan istri, karena perbedaan cara kerja otak antara laki-laki dan perempuan. Sehingga terkadang tindakan realistis suami menyakiti perasaan istri seperti merasa diabaikan dan tidak disayang. Perbedaan tersebut terletak pada area otak yang dikenal sebagai prefrontal cortex,

⁸⁴ Siska Lis Sulistiani dan Intan Nurrachmi, "Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 2 (2021): 175–85, <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>.

yang berperan dalam pengaturan emosi dan proses pengambilan keputusan. Area ini memainkan peran penting dalam mempengaruhi apakah seseorang membuat keputusan berdasarkan pertimbangan logis atau emosional.⁸⁵

f. Salah Pilih Pasangan/Tidak Cocok

Setiap individu tentunya menginginkan pernikahan yang bahagia dan berusaha untuk menemukan pasangan hidup yang dapat mewujudkan aspirasi tersebut. Namun, meningkatnya angka perceraian dan menurunnya tingkat kepuasan dalam pernikahan mengindikasikan adanya kesalahan dalam proses pemilihan pasangan hidup.⁸⁶

Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, *Al-Miṣbāḥ*, menjelaskan kriteria memilih pasangan ideal berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam QS. Al-Nūr: 32, pasangan ideal sebaiknya adalah yang belum menikah dan mampu secara fisik dan materi. QS. Al-Nisā': 3 menyarankan memilih pasangan dari anak yatim dan memperbolehkan menikah dengan satu istri, bukan poligami. QS. Al-Baqarah: 221 menekankan pentingnya memilih pasangan yang beriman dan memiliki agama yang baik. Sementara itu, QS. Al-Hujarāt: 13 memperbolehkan memilih pasangan dari golongan, suku, ras, dan bangsa yang berbeda untuk saling mengenal.⁸⁷

⁸⁵ Arini Dina Ismiati, Ma'rifatul Ainiyah, dan Rosydina Robi'aqolbi, "Perbedaan Cara Pengambilan Keputusan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Al-Qur'an," *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 5, no. 2 (2024): 76–93, <https://doi.org/10.53563/ai.v5i2.104>.

⁸⁶ Yonathan Aditya Goei, "Jebakan Dalam Memilih Pasangan Hidup," *Jurnal Psikologi Ulayat* 2, no. 2 (2017): 412, <https://doi.org/10.24854/jpu22015-36>.

⁸⁷ Alvan Fathony, Moh Sholeh, dan Najiburrahman, "Memilih Pasangan Ideal Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 35–52, <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1171>.

Dalam Islam, proses memilih pasangan hidup diatur secara hati-hati agar tidak salah langkah, salah satunya melalui konsep ta'aruf. Ta'aruf adalah proses saling mengenal antara calon pasangan dalam koridor syariat, mencakup pemahaman terhadap kepribadian, latar belakang keluarga, pendidikan, budaya, hingga nilai-nilai keagamaan. Tujuan utama dari ta'aruf adalah memastikan kecocokan secara lahir dan batin sebelum menuju tahap serius dalam hubungan. Setelah kedua belah pihak merasa cocok, maka proses selanjutnya adalah khitbah atau peminangan. Dalam Al-Qur'an, peminangan dapat dilakukan dengan sindiran halus (khusus kepada jdana dalam masa iddah) atau secara terang-terangan kepada perempuan yang tidak lagi dalam masa iddah, termasuk perawan.

Islam melalui Al-Qur'an menekankan bahwa dalam memilih pasangan, aspek agama harus menjadi prioritas utama, karena hanya ketakwaan dan keimanan yang dapat menjadi pondasi langgengnya pernikahan. Faktor-faktor lain seperti kekayaan, rupa, atau status sosial hanyalah nilai tambahan yang sifatnya tidak kekal. Selain itu, aturan Islam dengan tegas melarang khalwat, yaitu menyendiri berduaan antara pria dan wanita non-mahram, bahkan dalam proses ta'aruf sekalipun. Dengan adanya konsep ini, Islam memberikan panduan yang jelas agar proses pencarian jodoh dilakukan secara terhormat, terbimbing, dan terhindar dari perbuatan yang melanggar syariat.⁸⁸

⁸⁸ Jamilah dan Isa, "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan," *Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1–13 (2021): 2615–22.

g. Pemarkah/Kasar/Abusive/Emosi Tidak Stabil

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan ini adalah kekerasan emosional. Kekerasan emosional, meskipun bersifat tidak terlihat, dapat memberikan dampak psikologis yang mendalam pada korban, menyebabkan penurunan kepercayaan diri dan ketidakbahagiaan pada salah satu atau kedua belah pihak dalam pernikahan. Bentuk kekerasan ini biasanya terjadi dalam hubungan yang manipulatif dan merusak kesejahteraan psikologis individu yang terlibat. Upaya untuk mencegah kekerasan emosional dalam pernikahan, penting untuk mengenali kepribadian calon pasangan sebelum memasuki pernikahan. Namun, apabila kekerasan emosional sudah terjadi, penting bagi korban dan pasangan untuk segera mencari bantuan profesional guna mengatasi permasalahan tersebut dan mencegah dampak psikologis lebih lanjut.⁸⁹

Ketidakstabilan emosi dalam perkawinan, baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, dapat menjadi alasan sah untuk perceraian jika menyebabkan ketidakharmonisan yang berkelanjutan. Dalam hukum positif, hal ini termasuk dalam kategori pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, yang menyebut bahwa perceraian dapat diajukan apabila hubungan suami istri tidak dapat lagi dipertahankan akibat konflik yang terus terjadi,

⁸⁹ Greta Vidya Paramita, "Emotional Abuse Dalam Hubungan Suami-Istri," *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 253, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3309>.

termasuk karena gangguan emosional.⁹⁰ Sementara dalam hukum Islam, ketidakstabilan emosi yang menimbulkan dharar (penderitaan) atau syiqaq (perselisihan berat) juga dapat menjadi alasan dibolehkannya talak, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga ketenangan (sakinah) dalam rumah tangga, namun apabila emosi yang tidak terkendali menyebabkan ketidakadilan, penderitaan, atau ancaman dalam hubungan, maka perceraian dianggap sebagai jalan terakhir yang sah secara syar'i.⁹¹

h. Pengaruh Keluarga Suami (Mertua)

Tinggal bersama mertua adalah fenomena yang umum terjadi di Indonesia, baik karena alasan budaya, ekonomi, maupun keinginan untuk mempererat hubungan dengan keluarga besar. Namun, situasi ini sering menimbulkan permasalahan, seperti campur tangan mertua dalam masalah keuangan keluarga, pola asuh anak, serta pembagian tugas rumah tangga. Faktor-faktor seperti tempat tinggal yang sama, kekhawatiran berlebih terhadap anak, dan perbedaan sudut pandang serta pengalaman menjadi penyebab utama timbulnya konflik dalam rumah tangga.

Campur tangan mertua tersebut dapat berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga, seperti memicu pertengkaran, mengurangi kedekatan dengan mertua, dan menimbulkan kesalahpahaman antara pasangan suami istri. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri

⁹⁰ Aiziza Puteri Imansyah dan Abdul Salam, "Analisis Yuridis Perselisihan Sebagai Alasan Perceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 166/Pdt/G/2017/Pn.Jkt.Pst," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 67–74, <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19394>.

⁹¹ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

untuk mengelola hubungan dengan mertua dengan bijaksana agar tercipta keseimbangan yang mendukung keharmonisan dalam rumah tangga.⁹²

i. Tidak Membimbing secara Agama

Penyebab perceraian sering kali berkaitan dengan kondisi di mana salah satu pihak, baik suami maupun istri, merasa perlu untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Sebagai contoh, terdapat kasus di Pengadilan Agama Curup, di mana seorang istri mengajukan gugatan perceraian karena suaminya tidak menjalankan peran sebagai imam yang baik dalam keluarga. Suami tidak pernah mengajak istri untuk sholat berjamaah atau membimbing keluarga dalam menjalankan ibadah. Situasi ini menggambarkan adanya krisis akhlak yang dapat membawa dampak buruk bagi kelangsungan pernikahan, yang berpotensi mengancam agama, jiwa, nasab, dan harta.

Dalam memutuskan perkara perceraian, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek moral agama, tetapi juga dampak yang ditimbulkan dari kegagalan suami dalam mengajarkan nilai-nilai agama kepada istri dan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam menjalankan kewajiban agama dalam rumah tangga dapat menjadi alasan yang sah untuk perceraian, mengingat akibat negatif yang dapat muncul dari ketidakharmonisan tersebut.⁹³

⁹² Novriman Shiddiq, "Campur Tangan Mertua Terhadap Urusan Rumah Tangga Anaknya Menurut Hukum Islam Di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru," *UIN Suska* (UIN Suska Riau, 2024).

⁹³ Yunita Agustina, "Kegagalan Suami Dalam Mengajarkan Moral Dan Agama Menjadi Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas IB)" (IAIN Curup, 2021).

Menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis, kuat, dan bertanggung jawab secara moral maupun spiritual. Hal ini ditegaskan dalam QS. At-Tahrim ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...", yang mengdanung perintah langsung kepada kepala keluarga, khususnya seorang suami dan ayah, untuk menjaga diri dan keluarganya dari kebinasaan akhirat dengan cara membina mereka dalam ajaran agama. Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab suami tidak hanya bersifat duniawi seperti memberi nafkah, tetapi juga mencakup bimbingan ruhani dan pendidikan agama agar seluruh anggota keluarga paham tentang kewajiban kepada Allah, memiliki akhlak mulia, dan terhindar dari perbuatan yang merusak iman. Dengan menanamkan agama sejak dini, keluarga akan memiliki pedoman hidup yang jelas, mampu membedakan yang benar dan salah, serta tetap teguh dalam menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, menjadikan rumah tangga sebagai tempat pembinaan iman dan takwa adalah bagian dari amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.⁹⁴

j. *Perceraian/Broken Home*

Perceraian seringkali dipandang sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga. Namun, perceraian tidak selalu

⁹⁴ Sinta Rahmadania, Achmad Junaedi Sitika, dan Astuti Darmayanti, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga dan Masyarakat," *Edumaspul Jurnal Pendidikan* 5, no. 2 (2021): 221–26.

menjadi jalan keluar yang efektif untuk menyelesaikan konflik yang ada. Sebaliknya, perceraian dapat menimbulkan dampak negatif, terutama bagi anak-anak. Perpisahan orangtua dapat meninggalkan trauma yang mendalam pada anak, yang kemungkinan besar akan terbawa hingga mereka dewasa.

Dampak perceraian terhadap anak bervariasi, tergantung pada beberapa faktor, seperti usia anak saat orangtua bercerai, kondisi perceraian itu sendiri, serta kepribadian anak. Dalam banyak kasus, anak menjadi pihak yang paling terdampak dan merasakan konsekuensi buruk dari perceraian tersebut. Perceraian tidak hanya berdampak pada anak, lingkungan sosial dan media sosial juga dapat menerima trauma dari perceraian yang terjadi.

Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa tren "*Marriage is Scary*" dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, di antaranya adalah patriarki, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, masalah finansial, ketidakpedulian atau pengabaian terhadap istri, kesalahan dalam memilih pasangan, sifat pemarah atau kasar, pengaruh keluarga suami (mertua), ketidakmampuan dalam membimbing secara agama, serta pengalaman perceraian atau broken home. Faktor-faktor ini berkontribusi pada ketakutan dan kecemasan terkait pernikahan, yang menciptakan persepsi negatif terhadap institusi pernikahan itu sendiri.⁹⁵

⁹⁵ Lucius Siahaan, Zulkarnain, dan Pris Vaelentino Barus, "Teologi Trauma: Trauma Pada Anak Dampak Dari Perceraian Orangtua," *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 5, no. 1 (2024): 94–110, <https://doi.org/10.46974/ms.v5i1.118>.

2. Dampak dari Adanya Tren *Marriage is Scary* bagi Generasi Z di Media Sosial

Media sosial, khususnya platform seperti TikTok, telah menjadi sarana yang sangat efektif untuk memperoleh informasi secara cepat dan mudah, mencakup berbagai bidang seperti edukasi, politik, hingga ekspresi pribadi pengguna secara real-time. Dengan hanya satu klik, video yang diinginkan dapat segera muncul, dan algoritma platform membantu mengangkat isu-isu tertentu menjadi trending, melalui fitur seperti FYP (For Your Page). Namun, tidak semua tren yang muncul membawa dampak positif, seperti tren '*Marriage is Scary*' yang seolah mendorong perempuan untuk menetapkan standar tertentu terhadap calon pasangan mereka. Video-video ini sering menampilkan narasi tentang ketakutan dan kecemasan perempuan dalam menjalin hubungan.

Peningkatan popularitas tren ini di TikTok dan pencarian terkait di Google Trends menunjukkan adanya minat publik yang tinggi terhadap isu ini, terutama di kalangan perempuan yang merasa terhubung dengan narasi kekhawatiran mengenai pernikahan. Hal ini berkontribusi pada terciptanya standar tertentu bagi pasangan hidup mereka. Sehingga Generasi Z berekspektasi sempurna terhadap pernikahan.⁹⁶

Disadari atau tidak, tren ini membawa sejumlah konsekuensi. Dampaknya bisa bersifat positif maupun negatif. Dari puluhan juta orang

⁹⁶ Muhamad Fikri dan Adinda Rizqy Amelia, "Terjebak Dalam Standar Tiktok : Tuntutan Yang Harus Diwujudkan ? (Studi Kasus Tren *Marriage is Scary*)," *Jurnal Multidiplin West Science* 03, no. 09 (2024): 1438–45.

yang terlibat dalam konten *Tren Marriage is Scary* baik sebagai pembuat konten, penonton, orang yang berkomentar, peneliti menggunakan metode *Snowball Sampling* dalam wawancara sejumlah 20 informan untuk mengetahui dampak dari adanya *Tren Marriage is Scary* di Platform Tiktok.

Berdasarkan data hasil wawancara, mayoritas dari mereka setuju bahwa ribuan konten tentang *Tren Marriage is Scary* merupakan representasi kecemasan Generasi Z terhadap pernikahan. Salah satunya diungkapkan oleh informan IAF, bahwa: “Iya saya setuju bahwa *Tren Marriage is Scary* ini merupakan cerminan nyata dari kecemasan yang dirasakan oleh Gen Z, jadi tidak hanya fomo seperti tren-tren yang lain.”⁹⁷

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh FAN, bahwa: “Setuju, karena saya sendiri juga merasakan kecemasan yang sama, sehingga merasa *relate* *Tren Marriage is Scary* ini.”⁹⁸

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh sebagian besar informan lainnya. Mereka mengakui bahwa fenomena tentang pernikahan yang gagal akibat perselingkuhan, KDRT, komunikasi yang buruk, egois, tidak diberi nafkah, dll. banyak terjadi di lingkungan sekitar mereka. Kemudian di validasi dengan maraknya tren ini, yang seakan-akan membenarkan dugaan-dugaan buruk mereka terhadap pernikahan. Sehingga perlu usaha yang lebih keras lagi untuk meyakinkan diri agar pernikahan yang dijalani nanti tidak mengalami hal serupa.

⁹⁷ IAF, Wawancara (Malang, 30 April 2025).

⁹⁸ FAN, Wawancara (Malang, 30 April 2025).

Berbeda dari kebanyakan informan, sebagian dari mereka menganggap bahwa *Tren Marriage is Scary* ini hanya representasi dari sedikit ketakutan Generasi Z tentang pernikahan yang gagal, karena mereka masih meyakini banyak pernikahan yang berhasil namun tidak disorot oleh media, sehingga tidak populer dan menjadi tren seperti *Tren Marriage is Scary*.⁹⁹ Hal ini disampaikan oleh AHA, bahwa: “Sebenarnya masih banyak pernikahan yang berhasil dan juga di publish di media sosial. Tapi yaa itu, algoritma tiktok cenderung menyoroti konten-konten yang negatif karena lebih menarik perhatian netizen.”¹⁰⁰

Peneliti mengamati dari data hasil wawancara, bahwa informan laki-laki cenderung takut akan kesiapan finansial. Sedangkan informan perempuan cenderung takut akan kesiapan emosional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti trauma dari masalah seperti keluarga, lingkungan sekitar, bahkan media sosial.¹⁰¹

AFSA memberikan keterangan tentang apa yang menyebabkan ketakutan akan pernikahan, dia menjawab bahwa: “Saya takut tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga kecil saya nanti. Yang awalnya rencana nikah adalah setelah lulus S1 berubah menjadi setelah lulus S2. Saya usahakan kestabilan ekonomi itu. Alhamdulillah setelah lulus S2 juga bersamaan dengan diterimanya sebagai PNS. Jadi saya memutuskan untuk menikah dalam jangka waktu dekat ini.”¹⁰²

⁹⁹ MAH, HJ, Dkk., Wawancara (Malang, 29 April-1 Mei 2025).

¹⁰⁰ “AHA, Wawancara, (Malang, 30 April 2025),” n.d.

¹⁰¹ MAH, HJ, Dkk., Wawancara (Malang, 29 April-1 Mei 2025).

¹⁰² “ASFA, Wawancara, (Malang, 29 April 2025),” n.d.

ASFA mengatasi ketakutannya terhadap pernikahan karena finansial dengan cara mencari kestabilan pemasukan terlebih dahulu. Agar pernikahan yang akan dijalani diharapkan bisa *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*. AH dan beberapa informan lainnya, khususnya perempuan, mengungkapkan bahwa: “Lebih ke takut ngga siap mental aja sih. Karena melihat kakakku yang dulu dicintai hebat oleh suaminya, tiba-tiba suaminya selingkuh, ninggalin hutang, dan kabur. Secara tidak langsung traumanya sampai ke aku, karena aku yang mendampingi di fase itu. Jadi sekarang fokus untuk belajar untuk mengatur regulasi emosi, agar tidak *overthinking* dan berusaha *positive thinking*.”¹⁰³

Tren “marriage is scary” di TikTok menjadi cerminan keresahan generasi muda terhadap realitas pernikahan yang kompleks. Melalui berbagai konten, pengguna mengekspresikan pandangan kritis mereka tentang komitmen, tanggung jawab, dan risiko dalam hubungan jangka panjang. Berdasarkan hasil wawancara, tren ini membentuk cara pandang netizen terhadap pernikahan, ada yang positif dan negatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa sebagian besar dari mereka merespons tren *Marriage is Scary* secara positif. Mereka, yang mayoritas berasal dari kalangan laki-laki, menganggap bahwa tren tersebut justru memberikan ruang refleksi terhadap pentingnya kesiapan emosional, finansial, dan spiritual sebelum memasuki pernikahan. Sikap ini menunjukkan adanya kecenderungan laki-laki untuk menanggapi narasi media sosial secara lebih rasional dan analitis.

¹⁰³ “AH, Wawancara (Malang, 30 April 2025),” n.d.

Sebaliknya, informan perempuan cenderung menunjukkan respons yang lebih emosional terhadap tren ini. Sebagian dari mereka mengalami dampak negatif, seperti munculnya rasa takut berlebihan, kecemasan akan kegagalan rumah tangga, hingga hilangnya kepercayaan terhadap institusi pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan, dalam konteks ini, lebih rentan terbawa oleh narasi negatif yang berkembang di media sosial. Dengan demikian, perbedaan respons ini mencerminkan adanya perbedaan dalam pola penerimaan informasi antara laki-laki dan perempuan, yang turut dipengaruhi oleh faktor psikologis dan pengalaman sosial masing-masing.¹⁰⁴

MAH mengatakan bahwa: “Saya punya prinsip tidak mau tergiring oleh media sosial. Namun, melalui banyaknya informasi yang disajikan di media sosial, kita bisa mengambil hikmah nya.”¹⁰⁵

ASFA memberikan pernyataan serupa, bahwa: “Justru dengan adanya *Tren Marriage is Scary*, kita jadi lebih tau tentang hal-hal yang ditakutkan generasi Z dalam pernikahan. Sehingga kita bisa mengusahakan agar ketakutan-ketakutan tersebut tidak terjadi dalam pernikahan kita.”¹⁰⁶

Namun sebaliknya, IAS sebagai orang yang pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan, mengungkapkan bahwa: “Pernikahan memang menakutkan, apalagi jika pasangan kita tidak pernah merasa cukup. Jadi jangan gegabah untuk menikah.”¹⁰⁷

¹⁰⁴ MAH, HJ, Dkk., Wawancara (Malang, 29 April-1 Mei 2025).

¹⁰⁵ MAH, Wawancara, (Malang, 29 April 2025).

¹⁰⁶ ASFA, Wawancara, (Malang, 29 April 2025).

¹⁰⁷ IAS, Wawancara, (Malang, 1 Mei 2025).

NM sebagai *independent women* juga merasa cukup dengan kesendiriannya, ia mengatakan bahwa: “Bagaimana jika pasangan tidak mampu memberikan kebahagiaan lebih dari pada kehidupan saya sebelum menikah. Saya rasa saya mampu untuk hidup sendiri tanpa pasangan. Namun, budaya di Indonesia nampaknya belum terbiasa dengan orang yang memutuskan tidak menikah.”¹⁰⁸

Peneliti mengklasifikasikan hasil dari wawancara tentang dampak *Tren Marriage is Scary* menjadi dua bagian, yaitu dampak positif dan negatif. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut tentang dampak *Tren Marriage is Scary*:

a. Dampak Positif

1) Siaga dalam segi finansial dan emosional

Tren "Marriage is Scary" memaksa banyak individu untuk meninjau kembali kesiapan mereka dalam hal keuangan dan kestabilan emosional sebelum memutuskan menikah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh IAA bahwa: “Saya akan menikah, akan tetapi butuh pondasi yang kuat seperti dalam bidang agama, edukasi pra-nikah, finansial, emosional, dan mempunyai *role model* keluarga yang harmonis.”¹⁰⁹

Informan PPDA mengatakan bahwa: “Tren ini berasal dari kisah rumah tangga *public figure* yang disoroti oleh media sosial. Akan tetapi

¹⁰⁸ NM, Wawancara, (Malang, 1 Mei 2025).

¹⁰⁹ IAA, Wawancara (Malang, 1 Mei 2025).

orang-orang yang kurang terpelajar biasanya lebih gampang terbawa arus. Pengaruh dari tren ini mempengaruhi stimulus otak kita. Dari tren ini, justru saya belajar untuk mengelola emosi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga saya nanti.”¹¹⁰

Kesiapan finansial bukan sekadar memiliki uang untuk pesta atau kebutuhan sehari-hari, tapi juga mampu merencanakan masa depan, mengatur anggaran rumah tangga, menabung untuk kebutuhan darurat, dan mengantisipasi kemungkinan krisis ekonomi. Dari sisi emosional, tren ini mengingatkan pentingnya kedewasaan dalam mengelola emosi, kemampuan komunikasi, dan ketahanan psikologis yang diperlukan saat menghadapi berbagai masalah rumah tangga. Orang-orang yang sadar akan hal ini cenderung melakukan persiapan yang lebih matang, misalnya belajar konseling pra-nikah, agar hubungan yang dibangun lebih sehat dan stabil.

2) Lebih berhati-hati dalam memilih pasangan

Ketakutan yang muncul akibat tren ini membuat seseorang tidak mau asal pilih pasangan hanya karena tekanan sosial atau dorongan perasaan sesaat. Mereka mulai menilai calon pasangan dengan kriteria yang lebih mendalam, seperti kesesuaian nilai hidup, kepribadian yang kompatibel, komitmen terhadap agama, dan kesiapan mental.

DDK mengatakan bahwa: “Dari pengalaman yang sudah-sudah, saya belajar bahwa harus teliti lagi dalam memilih pasangan. Karena

¹¹⁰ “PPDA, Wawancara (Malang, 1 Mei 2025),” n.d.

yang sebelumnya baik banget, ternyata saya diselingkuhin.”¹¹¹ Proses mengenal pasangan pun dilakukan lebih teliti dan intensif, termasuk mengenali latar belakang keluarga dan bagaimana calon pasangan menghadapi masalah, sehingga potensi konflik di masa depan dapat diminimalkan.

3) Fokus menyelesaikan tujuan hidup tanpa terganggu dengan masalah percintaan

Hal ini sama dengan pernyataan NM diatas, bahwa dengan adanya tren ini beberapa orang merasa tidak perlu terburu-buru menikah.¹¹² Mereka memilih untuk fokus menyelesaikan pendidikan, mengembangkan karier, dan mencapai tujuan pribadi terlebih dahulu. Hal ini berdampak positif karena memberi ruang waktu bagi individu untuk menguatkan fondasi diri, sehingga ketika menikah nanti, mereka sudah dalam kondisi siap secara mental dan material. Fokus pada pencapaian tujuan hidup juga membantu mengurangi tekanan psikologis yang biasanya muncul akibat ekspektasi pernikahan yang tinggi dari lingkungan sekitar.

4) Memperdalam keilmuan tentang pernikahan, manajemen keuangan, dan parenting

Ketakutan dan kekhawatiran yang muncul membuat banyak orang mencari ilmu tentang aspek teknis dan praktis dalam rumah

¹¹¹ “DDK, Wawancara (Malang, 30 April 2025),” n.d.

¹¹² NM, Wawancara, (Malang, 1 Mei 2025).

tangga. Hal ini diungkapkan oleh informan PK bahwa: “Sekarang kan akses informasi mudah, kita bisa belajar dari mana saja. Dengan adanya tren ini, saya justru mulai mempersiapkan wawasan tentang pernikahan melalui media sosial.”¹¹³

Mereka juga membaca buku, mengikuti seminar, atau konsultasi dengan ahli tentang bagaimana membangun komunikasi yang baik, mengelola keuangan keluarga secara bijak, dan cara mendidik anak agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara fisik dan mental. Pengetahuan ini menjadi bekal agar tidak terjebak dalam kesalahan yang sering menyebabkan perceraian, serta memperkuat kesiapan menjalani kehidupan berkeluarga.

5) Memperdalam ilmu agama untuk memahami lebih dalam makna pernikahan dan konsekuensi yang ada di dalamnya

Banyak yang terdorong untuk kembali kepada ajaran agama sebagai pedoman dalam menjalani pernikahan. Mereka memahami bahwa pernikahan bukan hanya ikatan duniawi, tapi sebuah ibadah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan ikhlas dan sabar. IAF mengatakan bahwa: “Menikah adalah ibadah, kita harus memulai dan menjalaninya dalam koridor syariat Islam. Maka syariat tentang pernikahan harus diperdalam supaya tidak gampang terbawa oleh paradigma yang digembor-gemborkan di media sosial.”¹¹⁴

¹¹³ PK, Wawancara (Malang, 1 Mei 2025).

¹¹⁴ “IAF, Wawancara (Malang, 1 Mei 2025),” n.d.

Dengan memahami ajaran agama secara mendalam, mereka dapat memaknai bahwa setiap ujian dalam pernikahan adalah bagian dari proses pendewasaan dan penguat keimanan, bukan sekadar masalah yang harus dihindari. Pendekatan spiritual ini membantu memperkokoh mental dan sikap positif dalam menghadapi tantangan rumah tangga.

- 6) Menyadari bahwa standar tiktok tidak bisa digunakan sebagai patokan, apalagi dalam hal pernikahan

Para informan menyadari bahwa tren ini mengajarkan banyak orang untuk lebih kritis terhadap konten viral di media sosial, terutama TikTok yang sering menampilkan kisah pernikahan secara dramatis dan kadang berlebihan.¹¹⁵ Kesadaran ini penting agar tidak menjadikan gambaran yang tidak realistis sebagai standar hidup atau ekspektasi terhadap pernikahan. Dengan kritis terhadap konten yang ada, seseorang bisa menjaga kesehatan mental dan tidak mudah kecewa ketika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang dilihat di media sosial.

- 7) Menyadari bahwa setiap pernikahan pasti ada ujiannya. Tergantung pada kesiapan masing-masing individu

Kesadaran bahwa konflik dan masalah dalam pernikahan adalah hal yang normal dan tidak bisa dihindari membuat individu lebih siap secara mental. RM mengatakan bahwa: “Tidak ada pernikahan yang tanpa ujian. Semuanya tergantung pada kesiapan masing-masing dalam

¹¹⁵ MAH, HJ, Dkk., Wawancara (Malang, 29 April-1 Mei 2025).

menghadapi ujian tersebut.”¹¹⁶ Mereka belajar bahwa yang penting bukan menghindari masalah, tapi bagaimana cara menyelesaikan dan melewatinya bersama pasangan dengan komunikasi yang baik dan sikap saling pengertian. Ini mengurangi harapan tidak realistis dan memupuk sikap sabar dan toleran, yang sangat penting untuk kelanggengan rumah tangga.

8) Refleksi terhadap diri sendiri

Tren ini membuka ruang untuk introspeksi dan penyembuhan trauma yang mungkin dimiliki seseorang akibat pengalaman masa lalu, seperti perceraian orang tua atau hubungan yang gagal. Hal ini sama dengan keterangan yang disampaikan oleh AH diatas.¹¹⁷ Kesadaran ini penting agar trauma tidak terbawa ke dalam pernikahan dan menyebabkan keretakan baru. Dengan mengenali dan berusaha menyembuhkan luka batin terlebih dahulu, seseorang dapat memasuki pernikahan dengan jiwa yang lebih sehat dan siap menerima pasangan serta tantangan rumah tangga.

9) Belajar dari banyaknya faktor yang menyebabkan *Tren Marriage is Scary* agar tidak terjadi pada pernikahan yang akan dijalani

Kisah-kisah perceraian dan konflik rumah tangga yang tersebar luas di media sosial menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Mereka mempelajari pola-pola penyebab kegagalan seperti kurangnya

¹¹⁶ RM, Wawancara (Malang, 1 Mei 2025).

¹¹⁷ AH, Wawancara (Malang, 30 April 2025).

komunikasi, masalah ekonomi, dan ketidaksiapan mental, kemudian menggunakan pelajaran itu untuk menghindari kesalahan yang sama dalam kehidupan mereka sendiri. Hal ini sama dengan keterangan yang diberikan oleh ASFA diatas.¹¹⁸ Pendekatan pembelajaran dari pengalaman orang lain ini membantu meningkatkan kesiapan dan kewaspadaan terhadap dinamika rumah tangga.

10) Munculnya ruang diskusi

Fenomena ini melahirkan berbagai forum diskusi, baik di media sosial maupun komunitas offline, yang membahas isu pernikahan secara terbuka dan kritis. Dialog-dialog ini mempertemukan berbagai perspektif, termasuk narasi positif seperti Marriage is Not Scary, yang berusaha menghilangkan ketakutan dan memberikan motivasi serta solusi agar pernikahan bisa berjalan bahagia. Ruang diskusi ini sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif dan mengurangi stigma negatif terhadap pernikahan.

b. Dampak Negatif

1) Mengvalidasi perasaan dan pikiran buruk tentang pernikahan

Tren ini memperkuat keyakinan dan perasaan takut yang sudah ada pada sebagian orang tentang pernikahan. Hal ini disampaikan juga oleh IAF bahwa: “Sebenarnya perasaan takut itu samar-samar sebelumnya. Tapi karena maraknya tren ini yang terus menerus muncul di FYP jadi semakin merasa yakin kalau pernikahan semenakutkan itu.”

¹¹⁸ ASFA, Wawancara, (Malang, 29 April 2025).

¹¹⁹ Mereka yang awalnya ragu atau tidak yakin menjadi semakin yakin bahwa menikah adalah hal yang menakutkan dan berisiko tinggi gagal, sehingga menimbulkan rasa putus asa dan pesimisme yang berlebihan.

2) Menghambat penyembuhan trauma terhadap pernikahan

Bagi yang mengalami trauma, tren ini justru membuat mereka sulit bangkit dan sembuh. Hal ini dirasakan oleh IAS, ia mengatakan bahwa: “ Dari trauma pernikahan saya yang sebelumnya, tren *marriage is scary* ini semakin membuat saya larut dalam kesedihan.”¹²⁰ Paparan terus-menerus terhadap cerita negatif pernikahan mengunci mereka dalam lingkaran ketakutan dan kegelisahan, sehingga menghambat proses pemulihan emosional yang seharusnya dilakukan agar bisa menjalani hubungan yang sehat.

3) Mentransfer energi negatif kepada penonton terhadap pernikahan yang sebelumnya tidak ada

Orang-orang yang awalnya netral atau bahkan positif terhadap pernikahan bisa terbawa emosi negatif akibat melihat konten yang berulang-ulang memuat cerita gagal, konflik, atau perceraian. Hal ini dirasakan oleh beberapa netizen, termasuk FAN yang mengatakan bahwa: “yang awalnya ngga pernah mikir kesitu, karena viral nya tren ini, jadi *overthinking* dan *negative thinking* terus menerus terhadap pernikahan.”¹²¹ Energi negatif ini bisa menciptakan ketakutan,

¹¹⁹ “IAF, Wawancara (Malang, 1 Mei 2025).”

¹²⁰ “IAS, Wawancara, (Malang, 1 Mei 2025).”

¹²¹ FAN, Wawancara (Semarang, 30 April 2025).

kebencian, atau sikap sinis terhadap institusi pernikahan secara keseluruhan.

4) Menghadirkan kecemasan yang nyata

Banyak orang yang merasa cemas dan ragu-ragu untuk menikah, padahal mereka tidak pernah mengalami trauma atau konflik pernikahan secara langsung. Kecemasan ini muncul murni karena pengaruh konten media sosial yang membesar-besarkan risiko pernikahan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan diri dan keraguan dalam membangun komitmen.¹²²

5) Memutuskan untuk tidak menikah

Akibat tekanan psikologis dari tren ini, sebagian orang memilih untuk tidak menikah sama sekali. Hal ini dialami oleh NM dan IAS. NM mengaku bahwa: “Saya tidak mau menikah. Saya mdaniri dan sudah merasa bahagia dengan diri saya sendiri. Justru jika menikah, saya khawatir pasangan saya merusak kebahagiaan saya.”¹²³

Bagitu pula dengan IAS yang tidak mau menikah akibat trauma akan pernikahan yang sebelumnya. Ia mengatakan bahwa: “Tidak ada bayangan sama sekali untuk menikah lagi. Karena ketakutan-ketakutan yang ada di tren itu beneran nyata saya alami.”¹²⁴

6) Memdanang pernikahan dengan sudut pdanang “Stdanar Tiktok”

¹²² MAH, HJ, Dkk., Wawancara (Malang, 29 April-1 Mei 2025).

¹²³ NM, Wawancara, (Malang, 1 Mei 2025).

¹²⁴ IAS, Wawancara, (Malang, 1 Mei 2025).

Media sosial seringkali menampilkan gambaran pernikahan yang tidak realistis, baik itu yang terlalu ideal atau justru penuh konflik dramatis. Hal ini dirasakan oleh beberapa netizen seperti NDA yang mengatakan bahwa: “Secara tidak langsung, tiktok membentuk stdanar sendiri tentang pernikahan. Tiktok menggiring pola pikir yang melenceng dari agama.”¹²⁵ Stdanar ini membuat seseorang punya ekspektasi berlebihan yang sulit dipenuhi dalam kehidupan nyata, sehingga menyebabkan kekecewaan yang dalam saat menghadapi kenyataan.

7) Terkikisnya nilai pernikahan sebagai ibadah

Ketika fokus utama pernikahan bergeser hanya pada aspek duniawi, seperti masalah dan risiko kegagalan, maka nilai spiritual dan makna pernikahan sebagai ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah mulai terlupakan. Hal ini melemahkan motivasi menjalani pernikahan dengan sabar, ikhlas, dan penuh rasa syukur.¹²⁶

Setiap fenomena sosial, termasuk tren *Marriage is Scary*, tentu menghadirkan dampak yang beragam, baik positif maupun negatif, tergantung pada cara individu memaknainya. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat, khususnya pengguna media sosial, untuk menjadi netizen yang bijak, agar tidak melihat suatu isu hanya dari satu sisi. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, ditemukan bahwa respons terhadap

¹²⁵ NDA, Wawancara (Malang, 30 Mei 2025).

¹²⁶ MAH, HJ, Dkk., Wawancara (Malang, 29 April-1 Mei 2025).

tren ini sangat beragam. Sebagian informan menyatakan bahwa tren tersebut justru memotivasi mereka untuk segera menikah, karena dianggap sebagai pengingat akan pentingnya membangun rumah tangga dengan kesiapan dan kesadaran penuh. Namun, mayoritas informan mengungkapkan keinginan untuk menunda pernikahan sampai mereka merasa matang secara mental, mapan secara finansial, dan memiliki pemahaman yang cukup tentang kehidupan berumah tangga.

Menariknya, terdapat pula beberapa informan yang memilih untuk tidak menikah sama sekali. Keputusan ini didasarkan pada pengalaman pribadi yang traumatis, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta keyakinan bahwa kebahagiaan tidak selalu harus dicapai melalui institusi pernikahan. Temuan ini menunjukkan bahwa tren *Marriage is Scary* telah memunculkan refleksi mendalam di kalangan generasi muda, dan menjadi cerminan kompleksitas cara pandang mereka terhadap relasi, komitmen, dan makna keluarga di era digital saat ini.

B. Analisis Tren *Marriage is Scary* Pada Generasi Z Di Platform Tiktok Dari Perspektif *Maqāsid Al-Usrah* Jamāluddīn‘Atiyyah

Tren "*Marriage is Scary*" yang berkembang di platform TikTok mencerminkan kecemasan dan keraguan Generasi Z terhadap pernikahan. Di tengah dominasi media sosial, tren ini menggambarkan bagaimana pandangan mereka tentang pernikahan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan menimbulkan dampak yang bermacam-macam. Dalam sub bab ini, analisis dilakukan dengan perspektif *Maqāsid al-Usrah* menurut Jamāluddīn‘Atiyyah, untuk memahami

bagaimana nilai-nilai dalam Islam dapat memberikan pemahaman yang berbeda mengenai pernikahan dan kehidupan keluarga.

Faktor-faktor yang menjadi ketakutan Generasi Z terhadap pernikahan tersebut terjadi karena tidak tercapainya salah satu aspek tujuan pernikahan (*Maqāsid al-Ushrah*). Padahal syariat telah mengatur tentang pernikahan sedemikian rupa. Maka jika *Maqāsid al-Ushrah* ini diusahakan dengan semaksimal mungkin, pernikahan akan menjadi ibadah terpanjang yang paling indah selama hidup. Berikut ini merupakan analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi *Tren Marriage is Scary* di Platform Tiktok perspektif *Maqāsid al-Ushrah* Jamāluddīn ‘Atiyyah:

1. Patriarki. Dominasi Laki-Laki dan Ketidakadilan Gender dalam perspektif *Maqāsid al-Ushrah*, hal ini bertentangan dengan *Tanzīm al-‘Alāqah Bayn al-Jinsayn* (Mengatur Hubungan Antara Laki-Laki dan Perempuan), yang menekankan kesetaraan dalam hubungan. Selain itu, *Tahqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah* (Mewujudkan Ketenangan, Kasih Sayang, dan Rahmat) juga terganggu karena dominasi yang tidak adil dapat menimbulkan ketegangan dan ketidaknyamanan dalam keluarga, bukan kedamaian dan kasih sayang.
2. Kekerasan, Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT bertentangan dengan prinsip *Tahqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah* karena kekerasan menghilangkan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat yang seharusnya ada dalam rumah tangga. KDRT berlawanan dengan tujuan menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kasih.

3. Selingkuh, Ketidaksetiaan Pasangan. Hal ini bertentangan dengan *Hifz al-nasl* (Menjaga Keturunan) dan *Hifz an-nasab* (Menjaga Nasab), karena ketidaksetiaan dapat menyebabkan kerusakan dalam hubungan keluarga yang mengarah pada ketidakjelasan nasab dan keturunan. Hal ini merusak struktur keluarga dan hubungan yang stabil.
4. Masalah Finansial. Tekanan Ekonomi dalam Keluarga Faktor finansial yang tidak terkelola dengan baik bertentangan dengan *Tanzīm al-Jānib al-Māli lī al-Ussrah* (Mengatur Aspek Keuangan dalam Keluarga), yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi dalam keluarga. Tekanan ekonomi dapat menyebabkan ketegangan dan konflik yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.
5. Tidak Membela/Istri Diabaikan. Suami Lebih Mengutamakan Keluarga Sendiri. Ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri ini bertentangan dengan *Tanzīm al-'Alāqah Bayn al-Jinsayn* (Mengatur Hubungan Antara Laki-Laki dan Perempuan) dan *Tahqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah* (Mewujudkan Ketenangan, Kasih Sayang, dan Rahmat). Tidak adanya perhatian atau pembelaan dapat merusak rasa kasih sayang dan keadilan dalam hubungan suami istri.
6. Salah Pilih Pasangan. Takut Memilih Pasangan yang Tidak Sejalan Ketakutan dalam memilih pasangan yang tidak sejalan bertentangan dengan *Hifz at-tadayyun fī al-Ussrah* (Menjaga Keberagaman dalam Keluarga), karena dalam memilih pasangan hidup, menjaga kesamaan nilai dan agama

sangat penting untuk menciptakan rumah tangga yang penuh berkah dan ketenangan.

7. Pamarah/Kasar/Abusive/Emosi Tidak Stabil. Perilaku kasar atau emosional yang tidak stabil bertentangan dengan *Tahqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah* (Mewujudkan Ketenangan, Kasih Sayang, dan Rahmat). Emosi yang tidak stabil dapat merusak keharmonisan rumah tangga, menciptakan ketegangan dan perasaan tidak aman dalam keluarga.
8. Pengaruh Keluarga Suami/Mertua. Campur Tangan Berlebihan dari Keluarga Besar. Campur tangan yang berlebihan dari keluarga besar bertentangan dengan *Tanzīm al-Jānib al-Mu'assasī lī al-Usrah* (Mengatur Aspek Kelembagaan dalam Keluarga). Hal ini bisa mengganggu otonomi pasangan dalam mengambil keputusan bersama dan mengurangi kestabilan dalam keluarga.
9. Tidak Membimbing Secara Agama. Suami/Istri Tidak Mampu Menjaga Nilai Agama dalam Keluarga. Ketidakmampuan menjaga nilai agama dalam rumah tangga bertentangan dengan *Hifz at-tadayyun fī al-Usrah* (Menjaga Keberagamaan dalam Keluarga). Dalam perspektif *Maqāsid al-Usrah* keberagamaan adalah salah satu aspek penting dalam menciptakan keluarga yang penuh rahmat dan keberkahan.
10. Perceraian/Broken Home. Pengalaman Perceraian Menimbulkan Trauma. Perceraian atau pengalaman broken home bertentangan dengan *Tahqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah* (Mewujudkan Ketenangan, Kasih Sayang, dan Rahmat). Perceraian sering menyebabkan trauma dan

ketidakstabilan emosional, yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang penuh kedamaian dan kasih sayang.

Selanjutnya merupakan analisis dampak adanya *Tren Marriage is Scary* perspektif *Maqāsid al-Usrah* Jamāluddīn‘Atiyyah:

1. Mengatur Hubungan Antar Individu (Laki-laki dan Perempuan)

Tren Marriage is Scary dapat memberikan dampak positif karena mendorong individu untuk tidak sembarangan dalam menjalin hubungan. Mereka menjadi lebih selektif, berpikir panjang sebelum memutuskan menjalin hubungan serius, dan memahami pentingnya komitmen. Ini mencerminkan upaya menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan tetap dalam koridor syariat. Namun, dampak negatif muncul ketika rasa takut terhadap pernikahan menghambat niat untuk membangun hubungan yang sah. Sebagian orang bahkan memilih untuk menjauhi pernikahan sama sekali, yang berisiko membuka pintu terhadap hubungan nonformal yang tidak sesuai syariat.

2. Perlindungan Terhadap Keturunan

Kesadaran akan pentingnya kesiapan emosional dan finansial sebelum menikah yang ditumbuhkan oleh tren ini memberi dampak positif dalam memastikan bahwa anak-anak kelak tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan terencana. Namun, sisi negatifnya muncul ketika trauma atau ketakutan membuat seseorang enggan menikah, sehingga peluang untuk memiliki keturunan secara sah dan bertanggung jawab berkurang. Hal ini bisa

berdampak pada kelangsungan regenerasi dan struktur sosial yang sehat dalam jangka panjang.

3. Mewujudkan Keluarga Sakīnah, Mawaddah, Warahmah

Tren ini memunculkan kesadaran pentingnya edukasi pra-nikah, pemahaman agama, dan persiapan mental dalam membangun rumah tangga. Semua ini merupakan langkah konkret menuju keluarga sakīnah mawaddah warahmah. Namun jika tren ini hanya melanggengkan narasi negatif tanpa solusi, maka individu menjadi semakin skeptis terhadap pernikahan dan sulit mempercayai kemungkinan terbentuknya keluarga yang harmonis, sehingga visi ideal keluarga Islam sulit tercapai.

4. Perlindungan Atas Nasab

Tren *Marriage is Scary* bisa menjadi pengingat agar pernikahan dilakukan dengan pertimbangan matang, sehingga nasab atau garis keturunan tetap terjaga secara syariat dan hukum. Namun, jika tren ini mendorong seseorang untuk menghindari pernikahan tanpa menyelesaikan kebutuhan biologis atau emosional secara benar, bisa saja terjadi pelanggaran syariat yang merusak kejelasan nasab.

5. Perlindungan Terhadap Agama

Sebagian besar responden menyarankan untuk memperdalam ilmu agama sebagai penangkal narasi media sosial yang menyesatkan. Ini menunjukkan tren ini bisa menjadi pintu untuk semakin mengenal nilai-nilai Islam dalam pernikahan. Namun, tren ini juga bisa melemahkan kepercayaan terhadap institusi pernikahan yang merupakan ibadah dalam Islam. Ketika

seseorang melihat pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan atau tidak relevan, maka nilai keagamaannya bisa tergeser oleh narasi budaya populer.

6. Pengorganisasian Aspek Kelembagaan dalam Keluarga

Tren ini menyadarkan banyak individu tentang pentingnya kesiapan dalam berkeluarga, peran masing-masing anggota, dan struktur yang sehat dalam rumah tangga. Namun, jika ketakutan terus dipelihara, orang bisa enggan membentuk keluarga. Ini bisa berdampak pada melemahnya tatanan masyarakat yang berbasis keluarga sebagai lembaga utama pembentukan karakter generasi.

7. Menjaga Aspek Keuangan Keluarga

Salah satu dampak positif paling menonjol dari tren ini adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya stabilitas keuangan dalam pernikahan. Banyak yang memilih menunda pernikahan hingga siap secara finansial agar tidak memberatkan pasangannya. Tren ini justru mendukung tujuan syariat dalam menjaga keuangan keluarga. Tidak ditemukan dampak negatif yang signifikan terhadap aspek ini, selama kesadaran tersebut tidak berubah menjadi alasan untuk menunda secara berlebihan tanpa arah.

Jika dianalisis melalui perspektif *Maqāsid al-Ushrah*, tren *Marriage is Scary* sejatinya memiliki potensi positif yang cukup besar apabila disikapi dengan bijak dan proporsional. Tren ini mampu menjadi pemicu munculnya kesadaran akan pentingnya edukasi sebelum menikah, baik dari sisi emosional, finansial, maupun keilmuan agama. Ia juga mendorong individu untuk lebih mempersiapkan diri secara menyeluruh, tidak hanya secara materiil, tetapi juga

mental dan spiritual. Selain itu, tren ini mengajak banyak orang untuk melakukan refleksi pribadi terhadap luka atau trauma masa lalu, sehingga dapat mencegah terulangnya pola buruk dalam rumah tangga di masa depan. Literasi agama dan pernikahan pun ikut meningkat seiring munculnya diskusi publik yang lebih terbuka mengenai tantangan dalam pernikahan.

Namun, potensi baik tersebut dapat berubah menjadi sesuatu yang bertentangan dengan tujuan syariat apabila tren ini diterima secara mentah-mentah tanpa disertai dengan penguasaan keilmuan dan nilai-nilai agama. Ketika narasi ketakutan terhadap pernikahan dijadikan kebenaran tunggal, maka bukan hanya rasa percaya terhadap institusi pernikahan yang tergerus, tetapi juga bisa melemahkan semangat membangun keluarga sebagai bagian dari ibadah dan amanah syariat. Oleh karena itu, diperlukan sikap kritis dan bijak dalam menyikapi tren ini, agar tidak menjauhkan seseorang dari tujuan agung pernikahan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Menurut observasi peneliti, hal-hal yang mempengaruhi dampak dari Tren Marriage is Scary pada generasi Z ini adalah lingkungan dan bekal ilmu. Apabila lingkungannya suportif, berpola pikir positif, kritis, dan didukung dengan bekal ilmu yang cukup, khususnya ilmu agama, maka seseorang akan mempunyai prinsip yang teguh, sehingga tidak mudah terbawa oleh arus di media sosial.

Para informan mengungkapkan bahwa agar tidak mudah terbawa arus dan tergiring oleh isu-isu negatif tentang pernikahan di media sosial, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Mereka menyarankan untuk berani speak

up bahwa pernikahan tidak selalu seseram yang digambarkan di media sosial, serta memperdalam ilmu agama, khususnya tentang pernikahan, agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu benar. Para informan juga menekankan pentingnya mengikuti edukasi pra-nikah dan parenting sebagai bentuk kesiapan. Selain itu, menurut mereka, mengurangi kebiasaan overthinking, memiliki role model rumah tangga yang harmonis, meluruskan niat serta mengingat kembali tujuan menikah, dan menurunkan ekspektasi yang berlebihan merupakan langkah penting lainnya. Mereka juga menekankan pentingnya berpikir sehat dan mampu melihat suatu isu dari berbagai sudut pdanang agar memiliki pemahaman yang lebih objektif dan matang terhadap pernikahan.

Selain langkah-langkah diatas, pemerintah perlu mengoptimalkan program Bimbingan Perkawinan (Binwin) agar tidak hanya diperuntukkan bagi calon pengantin, tetapi juga menyasar remaja dan pemuda usia produktif sebagai bagian dari edukasi dini tentang makna pernikahan. Materi bimbingan sebaiknya diperluas, mencakup isu-isu kontemporer seperti kesehatan mental dalam rumah tangga, manajemen konflik, kesiapan finansial, serta pentingnya memahami pernikahan sebagai ibadah dan amanah. Pendekatan ini akan membantu membentuk sudut pdanang yang sehat, rasional, dan utuh dalam memdanang pernikahan.

Pemerintah juga disarankan untuk memanfaatkan media digital dalam menyebarkan konten edukatif yang membangun narasi tdaningan atas tren Marriage is Scary. Melalui kolaborasi dengan tokoh agama, psikolog, dan

kreator konten, pesan bahwa menikah bukan hal yang menakutkan dapat dikemas secara menarik dan mudah diakses. Dengan cara ini, generasi muda tidak akan mudah terpengaruh oleh isu negatif dari luar, tetapi justru terdorong untuk mempersiapkan pernikahan secara matang dan bertanggung jawab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam penelitian, yaitu tentang Tren *Marriage is Scary* pada Generasi Z di Media Sosial Perspektif *Maqāsid al-Ushrah*, dapat disimpulkan bahwa

1. Fenomena “Marriage is Scary” yang berkembang di media sosial mencerminkan kekhawatiran generasi muda, khususnya generasi Z, terhadap institusi pernikahan. Tren ini sebagian besar dipengaruhi oleh ketimpangan struktural dalam relasi rumah tangga yang bersumber dari sistem budaya patriarki, di mana peran dan kuasa dalam pernikahan kerap tidak seimbang. Ketimpangan ini semakin diperkuat oleh tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, serta perilaku pasangan yang abusive, yang semuanya berkontribusi terhadap munculnya ketakutan terhadap kehidupan pernikahan. Di samping itu, faktor-faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, kecemasan akan kemungkinan salah memilih pasangan, intervensi keluarga, minimnya pembinaan nilai-nilai keagamaan, serta pengalaman negatif seperti perceraian atau ketidakharmonisan dalam keluarga asal, turut memperdalam persepsi negatif terhadap pernikahan.

Dampak dari tren ini bersifat ambivalen. Di satu sisi, munculnya ketakutan terhadap pernikahan mendorong generasi Z untuk lebih kritis dan reflektif dalam mempersiapkan diri sebelum menikah, baik secara emosional, mental, finansial, maupun spiritual. Kesadaran ini tercermin

dalam meningkatnya minat mereka terhadap pendidikan pernikahan, manajemen keuangan rumah tangga, dan pola pengasuhan anak. Namun di sisi lain, tren ini juga dapat memicu dampak negatif, seperti penguatan pandangan pesimis terhadap pernikahan, penghambatan proses penyembuhan trauma masa lalu, serta meningkatnya kecemasan berlebih terhadap komitmen jangka panjang. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan mendorong individu untuk memilih tidak menikah. Tingkat dampak yang dirasakan sangat bergantung pada lingkungan sosial dan ketersediaan pembekalan keilmuan, khususnya dalam hal nilai-nilai agama dan spiritualitas, yang berperan penting dalam membentuk persepsi terhadap makna dan tujuan pernikahan.

2. Berdasarkan analisis dengan teori *Maqāsid al-Usrah* yang dikemukakan oleh Jamāluddīn‘Atiyyah menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi ketakutan Generasi Z terhadap pernikahan tersebut terjadi karena tidak tercapainya beberapa aspek tujuan pernikahan (*Maqāsid al-Usrah*), diantaranya *Tanzīm al-‘Alāqah Bayn al-Jinsayn*, *hifz an-nasl*, *hifz an-nasb*, *hifz at-tadayyun fī al-Usrah*, *tanzhim al-janib al mu’assasi li al-Usrah*, *Tanzīm al-Jānib al-Māli lī al-Usrah*. Diperlukan lingkungan yang supportif dan bekal ilmu yang cukup. Apabila lingkungannya supportif, berpola pikir positif, kritis, dan didukung dengan bekal ilmu yang cukup, khususnya ilmu agama, maka seseorang akan mempunyai prinsip yang teguh, sehingga tidak mudah terbawa oleh arus di media sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam merespons fenomena ketakutan terhadap pernikahan (*Marriage is Scary*) di kalangan Generasi Z:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan selain *Maqāsid al-Ushrah* Jamāluddīn‘Atiyyah, agar sudut pandang yang diperoleh dari permasalahan ini semakin luas dan komprehensif.

2. Bagi Praktisi

Praktisi yang terlibat dalam bimbingan keluarga dan konseling pranikah perlu mengembangkan metode pendekatan yang lebih adaptif terhadap karakter Gen Z, terutama dalam hal komunikasi digital, self-awareness, dan kecemasan emosional. Pemahaman terhadap *Maqāsid al-Ushrah* dapat menjadi pijakan untuk merancang layanan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga spiritual dan transformatif. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pengembangan program bimbingan pranikah yang lebih kontekstual dan responsif terhadap tantangan zaman. Penguatan nilai *Maqāsid al-Ushrah* dalam modul edukasi pranikah perlu diintegrasikan dengan realitas sosial Gen Z, seperti keresahan akan kestabilan ekonomi, krisis identitas, dan trauma keluarga. Selain itu, Kemenag juga disarankan untuk memperluas kerja sama dengan platform digital agar narasi positif

tentang pernikahan dapat lebih menjangkau generasi muda secara masif dan relevan.

3. Bagi Tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat

Tokoh agama diharapkan dapat menjadi jembatan yang menjelaskan konsep-konsep *Maqāṣid al-Uṣrah* dengan bahasa yang lebih inklusif dan membumi bagi anak muda. Organisasi keagamaan juga diharapkan aktif membangun narasi alternatif yang menyeimbangkan antara idealisme keagamaan dan kenyataan sosial, sehingga dapat menumbuhkan sikap kritis sekaligus optimis terhadap pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Yunita. “Kegagalan Suami dalam Mengajarkan Moral dan Agama Menjadi Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas IB).” IAIN Curup, 2021.
- Al-Falah, Ponpes. *Fiqih Lintas Madzhab*. Kediri: Al-Falah, 2010.
- Alamsyah, Ilham Lucky, Nur Aulya, dan Siti Hdanayani Satriya. “Transformasi Media dan Dinamika Komunikasi dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang Ilmu Komunikasi.” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 168–181.
- Aldi Wijaya Dalimunthe. “Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad.” *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 23–36. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>.
- Ali, Wafa Moh. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 2018.
- Aprilianto, Dwi, Farida Ulvi Na’imah, dan Ahmad Fauzi. “The Controversy of Child Marriage Culture in The Perspective of *Maqāṣid al-Usrah*: A Case Study of The Authority of Lebe’in Brebes.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 199–218.
- Ar, Riska Amalia. “Analisis Dampak Patriarki Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam.” *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2024.
- Asqalani, Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar. *Judul Asli: Fathul Baari Syarh Shahih Al Bukhari Jilid 9*. Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2011.
- At-Tabari, Muhammad Ibn Jarir. *Jami Al-Bayan an- Ta’wil Ayi Al-Qur’an Jilid 5*. Beirut: Al-Risalah, 1994.
- Athiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf’ilu Maqashid Al-Syari’ah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. “Tren.” Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring, 2025.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. “Statistik Indonesia 2024 (Statistical Yearbook of Indonesia 2024),” 2024.
- Bahjatunnisa, Bahjatunnisa. “Kecemasan Wanita Karir terhadap Ikatan Pernikahan (Adaptasi Kasus Gamophobia).” *Journal of Mdanalika Literature* 5, no. 4 (2024): 1039–44.
- Bahtiar, Bahtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

- Chodir, Fatkul, dan Aspdani Aspdani. "Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Usrah." *Indonesian Journal of Humanities dan Social Sciences* 4, no. 3 (2023): 639–54.
- Daffa, Dedanra Rafiq, Dave Arthuro, Jovanes Agus Ferndana, dan Muh Bintang Widya Pratama. "Gen-Z: Eksplorasi Identitas Budaya dan Tantangan Sosial Dalam Era Digital." *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2024): 169–83.
- Dewi, Imas Octaviana. "Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam KUHP dan RKUHP Nasional." Universitas Mataram, 2018.
- Eprila, Eprila, Ira Kusumawaty, dan Yunike Yunike. "Kecemasan Calon Pengantin dalam Menghadapi Pernikahan." *Journal of Telenursing (JOTING)* 5, no. 1 (2023): 662–69.
- Fanindy, Muhammad Ndana. "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah." *Islamitsch Familierecht Journal* 1, no. 1 (2020): 23–45.
- Fathony, Alvan, Moh Sholeh, dan Najiburrahman. "Memilih Pasangan Ideal Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 35–52. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1171>.
- Fikri, Muhamad, dan Adinda Rizqy Amelia. "Terjebak dalam Stdanar Tiktok : Tuntutan Yang Harus Diwujudkan ? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)." *Jurnal Multidiplin West Science* 03, no. 09 (2024): 1438–45.
- Firamadhina, Fadhlizha Izzati Rindana, dan Hetty Krisnani. "Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial: Tiktok." *Social Work Jurnal* 10, no. 1 (2022): 199–200.
- Goei, Yonathan Aditya. "Jebakan dalam Memilih Pasangan Hidup." *Jurnal Psikologi Ulayat* 2, no. 2 (2017): 412. <https://doi.org/10.24854/jpu22015-36>.
- Herdiansyah, Diki, dan Rizka Khaira. "Menyelami Persepsi 'Marriage Is Scary' dalam Perspektif Religius dan Emosional Di Konteks Sosial Budaya Kontemporer Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi: Sebuah Literatur Review." In *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)* 4, 605–12, 2025.
- Imansyah, Aiziza Puteri, dan Abdul Salam. "Analisis Yuridis Perselisihan sebagai Alasan Perceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 166/Pdt/G/2017/Pn.Jkt.Pst." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 67–74. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19394>.
- Indah Fatmawati, Iwan Ridhwani. "Problematisasi Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian Dalam Keluarga." *Pro Justicia* 2, no. 2 (2022): 60–69.
- Islamiati, Dewi Fortuna, dan Putra Pratama Saputra. "Analisis Fenomena Tren Green Lifestyle Pada Mahasiswa Universitas Bangka Belitung." *Jurnal Studi Inovasi* 1, no. 2 (2021): 30–38.
- Ismiati, Arini Dina, Ma'rifatul Ainiyah, dan Rosydina Robi'aqolbi. "Perbedaan

- Cara Pengambilan Keputusan Antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Al-Qur'an." *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 5, no. 2 (2024): 76–93. <https://doi.org/10.53563/ai.v5i2.104>.
- Jamilah dan Isa. "Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan." *Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1–13 (2021): 2615–22.
- Jo, Beni. "Arti Tren Marriage Is Scary dan Predatory Marriage yang Viral." Tirtoid, 2024.
- Khairunnisa, Nuha. "Apa Itu Tren 'Marriage Is Scary' yang Viral di Medsos?" Narasi, 2024.
- Kumara, A. R. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018, 3–92.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling." *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.
- Lestari, Melina, Sdanhian Lasti Aimma, Shafa Fajridanini Cahyadi, Khaila Alfiory Lestari Legowo Putri, dan Mona Maimun Mustofa. "Bagaimana Fenomena 'Marriage Is Scary' Dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?" *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* 10, no. 2 (2024): 278–91.
- Mafaz, Fina Al, Abbas Arfan, dan Fakhrudin Fakhrudin. "Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law dan Positive Law." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2024): 329–44.
- Mawaddah, Luthfiyah Tsamratul. "Marriage Is Scary: Apakah Pernikahan Masih Menjadi Impian Di Era Digital?" Mubadalah.id, 2024.
- Miranti, Miranti. "Mengupas Tren Marriage Is Scary Yang Viral, Ketakutan Generasi Muda Pada Pernikahan." Liputan 6, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muslim, Abu Al Husain. *Sahih Muslim*. Beirut: Daar al-Jil, n.d.
- Musyarofah, Musyarofah. "Pendidikan Agama sebagai Dasar dalam Membangun Ketahanan Keluarga." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 2 (2021): 112–30.
- Mutiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2022.
- Muzakir, Kahar. "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal of Science dan Technology* 1, no. 1 (2022): 33–46.

- Muzammil, Dr Hj. Iffah. *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tira Smart, 2019.
- Nasution, Emmi Rahmiwita, Meirad Arianza Bima, dan Rika Rahayu. “Nuansa Keadilan dalam Undang-Undang Perkawinan Sebuah Kajian Filosofis Pancasila.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 16585–601.
- Nazaruddin, Nirwan. “Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 2 (2020): 164–74.
- Nurliana, Nurliana. “Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49.
- Paramita, Greta Vidya. “Emotional Abuse Dalam Hubungan Suami-Istri.” *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 253. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3309>.
- Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bdanung: Perpustakaan Nasional, 2014.
- Rahmadania, Sinta, Achmad Junaedi Sitika, dan Astuti Darmayanti. “Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Dan MAsyaraakat.” *Edumaspul Jurnal Pendidikan* 5, no. 2 (2021): 221–26.
- Riska, Herliana, dan Nur Khasanah. “Faktor yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan pada Generasi Z.” *Indonesian Health Issue* 2, no. 1 (2023): 48–53.
- Riswdani, Riyan, Cucu Surahman, dan Risris Hari Nugraha. “Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary.” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 1 (2025): 10–25.
- Rohman, Muhammad Fadlil, Sri Lumatus Sa'adah, dan Abdul Wahab. “Rohman, Muhammad Fadlil, Sri Lumatus Sa'adah, dan Abdul Wahab.” *Rohman, Muhammad Fadlil, Sri Lumatus Sa'adah, dan Abdul Wahab* 7, no. 2 (2024): 2768–90.
- Sari, Dina Purnama. “Pengembangan Netnografi pada Era Metaverse.” *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 3 (2022): 12–22.
- Shiddiq, Novriman. “Campur Tangan Mertua terhadap Urusan Rumah Tangga Anaknya Menurut Hukum Islam di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.” *UIN Suska*. UIN Suska Riau, 2024.
- Sholihuddin, Muh, Saiful Jazil, dan Syamsun Ni'am. “Remarriage in The'Iddah Perspective of *Maqāṣid al-Ushrah*: Study in Wedoro Waru, Sidoarjo, Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 4

(2024): 726–49.

Siahaan, Lucius, Zulkarnain, dan Pris Vaelentino Barus. “Teologi Trauma: Trauma Pada Anak Dampak dari Perceraian Orangtua.” *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 5, no. 1 (2024): 94–110. <https://doi.org/10.46974/ms.v5i1.118>.

Silitonga, Novance, dan Harsen Roy Tampomuri. “Generasi Z dan Tantangan Etika Digital dalam Pembelajaran Modern.” *Jurnal Communitarian* 6, no. 1 (2024): 28. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/74814>.

Sinaga, Hasudungan. “Mengungkap Realitas dan Solusi Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Iblam Law Review* 2, no. 1 (2022): 188–210. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.236>.

Sugitanata, Arif. “Peran Keluarga dan Kursus Pra-Nikah dalam Perspektif Strukturalisme: Analisis Pandangan Khoiruddin Nasution Terhadap Penanggulangan Narkoba, Kekerasan, Dan Terorisme Di Indonesia.” *At-Ta’aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023): 20–32.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bdanung: Penerbit Alfabeta, 2010.

Sulianta, Feri. *Netnografi: Metode Penelitian Etnografi Digitalp pada Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Penerbit Dani, 2022.

Sulistiani, Siska Lis, dan Intan Nurrachmi. “Hak Finansial Perempuan dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 20, no. 2 (2021): 175–85. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>.

Syafiq, Muhammad. “Peran Influencer Di Media Sosial Terhadap Tren Married Is Scary (Analisis Maqashid Syariah).” In *ICMIL Proceedings 1*, 150–57, 2024.

Syahputra, Enricco Bintang. “Trend Marriage Is Scary di Kalangan Gen Z, Apa Dampaknya?” Kumparan, 2024.

Syahrizan, Muhammad, dan Asfar Hamidi Siregar. “Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Bertuah: Journal of Shariah dan Islamic Economics* 5, no. 1 (2024): 118–31.

Syamsuri, Menina Vilanova, dan Suksmi Yitnamurti. “Perselingkuhan Dalam Sudut Pdanang Psikiatri Infidelity From Psychiatric Perception.” *Lipjphki* 6, no. 1 (2017): 50–57.

The Office of Chief Statician Malaysia Departemen of Statitics Malaysia. “Perangkaan Pekahwinan dan Perceraian,” 2024.

Tiktok. “@ardiww.Com,” 2025.

———. “@cintajekaa,” 2025.

———. “@saskidwi,” 2025.

———. “#marriageiscarytrend Di Tiktok,” 2025.

———. “#marriageisscary Di Tiktok,” 2025.

———. “#marriagescary Di Tiktok,” 2025.

Tirta, Kania Dewi, dan Sinta Nur Arifin. “Studi Fenomenologi : Marriage Is Scary Pada Generasi Z” 8, no. 3 (2025): 12–20. <https://doi.org/10.26539/teraputik.833675>.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).

Wardi, Moch Cholid, Abd A’la, dan Sri Nurhayati. “Contextualisation of Al-Maqasid Al-Kulliyat According to the Objectives of the Individual, Family, Society dan Humanity: An Analysis on Jamaluddin Athiyah’s Perspectives.” *Malaysian Journal of Syariah dan Law* 11, no. 1 (2023): 109–21.

Yarni, Siti Sri, Program Studi, Psikologi Islam, Universitas Islam, Negeri Antasari Banjarmasin, Shanty Komalasari, Program Studi, Psikologi Islam, Universitas Islam, dan Negeri Antasari Banjarmasin. “Dampak Trauma Pada Gen Z dalam Aspek Kesejahteraan Psikis Dan Psikologis Korban Perselingkuhan” 11, no. 03 (2024): 1356–65.

Zunaidi, Arif. “Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 115–33.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Data Video Tiktok dengan Konten Tren *Marriage is Scary*

No.	Link Video	Pembuat	Penyebab
1.	https://www.tiktok.com/@hot_in_cream/video/7453606177113427205?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Patriarki
2.	https://www.tiktok.com/@cumajuna/video/7400226251006299397?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Laki-laki	Patriarki
3.	https://www.tiktok.com/@ardiwww.com/video/7400617675476471045?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Laki-laki	Istri tidak mau memasak
4.	https://www.tiktok.com/@lihaaaa30/video/7407479477380484358?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Suami pemalas
5.	https://www.tiktok.com/@zalfanadhiraa/video/7398948866793475334?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Suami tidak membela
6.	https://www.tiktok.com/@yourspecialpoem/video/7401418662046944517?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	KDRT, Pemaarah, patriarki, dan terlalu ikut ibu
7.	https://www.tiktok.com/@rocaceae/video/7400301165994396934?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Selingkuh
8.	https://www.tiktok.com/@andana.vieta/video/7428084118761557254?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Dianggap orang asing di keluarga suami
9.	https://www.tiktok.com/@syaimasalsabilaa/video/7424854283746774278?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Selingkuh
10.	https://www.tiktok.com/@cacadumpzz/video/7392113033176190213?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Lebih memilih ibu daripada isteri, tertarik pada perempuan lain, patriarki
11.	https://www.tiktok.com/@retas.batas.visual/video/7434025546410888466?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Pemaarah, patriarki, lebih mengutamakan ibunya
12.	https://www.tiktok.com/@nelpiee/video/7453697442245020936?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Tidak dapat membahagiakan

13.	https://www.tiktok.com/@hamilazakiya/video/7454523916527193350?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Selingkuh
14.	https://www.tiktok.com/@diruang.konseling/video/7401448777321680133?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Perlakuan yang tidak layak
15.	https://www.tiktok.com/@lawyer_ave/video/7419532190574251269?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	KDRT
16.	https://www.tiktok.com/@twenty0tree/video/7405443010328136965?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Selingkuh, KDRT
17.	https://www.tiktok.com/@insidefolkative/video/7415940680637336837?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	KDRT
18.	https://www.tiktok.com/@ibunda.id/video/7400360311422799110?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Selingkuh, finansial, patriarki, ga membela di depan keluarga, tidak boleh kerja
19.	https://www.tiktok.com/@cllmelyaa/video/7402521773096340742?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	KDRT, Selingkuh
20.	https://www.tiktok.com/@luvvbunsu/video/7496065621491322167?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Pembatasan masalah finansial
21.	https://www.tiktok.com/@nurfayis/video/7447890119681379604?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Takut menderita
22.	https://www.tiktok.com/@fluttershaaaa/video/7488726175028612360?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Selingkuh
23.	https://www.tiktok.com/@isabellatjandra/video/7403682396345863430?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Finansial
24.	https://www.tiktok.com/@squidworlds/video/7492275458671693062?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Pemarah, berlaku kasar
25.	https://www.tiktok.com/@anaktunggal0127/video/7413258807935110406?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Tidak bisa menuntun ke jalan Allah
26.	https://www.tiktok.com/@sundarindah/video/7416331154216930565?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Tidak menemukan pasangan yang

			tepat, tidak ada persiapan
27.	https://www.tiktok.com/@ceritacete/video/7398142026618866950?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	finansial
28.	https://www.tiktok.com/@only_jesuschrist8/video/7489110469681106183?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Pasangan tidak tepat
29.	https://www.tiktok.com/@gantari.ind/video/7403287110133746950?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Komunikasi, trauma masa lalu, tidak realistis, emosi
30.	https://www.tiktok.com/@egoywho/video/7397832200508525829?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Finansial
31.	https://www.tiktok.com/@urmskittles/video/7457979342304464161?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Bukan menjadi pilihan utama
32.	https://www.tiktok.com/@accaacaaaaa/video/7401867879102139653?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Pasangan tidak tepat
33.	https://www.tiktok.com/@aimie.adaaja/video/7454107557196483858?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Finansial
34.	https://www.tiktok.com/@dominggaa/video/7400704487553371397?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Laki-laki	Mengetahui masa lalu
35.	https://www.tiktok.com/@puteriraniaa/video/7404496283752353032?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Keluarga suami jahat
36.	https://www.tiktok.com/@meaningfulkindness/video/7402517865775041798?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Patriarki, pelit, abusive, selingkuh, orang yang salah
37.	https://www.tiktok.com/@kencanawidora/video/7402957950853319941?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Patriarki, pelit, abusive, selingkuh, orang yang salah
38.	https://www.tiktok.com/@ans_ruirui/video/7402678997097680134?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	KDRT, Selingkuh, patriarki
39.	https://www.tiktok.com/@hazimahradhiyah/video/7476286381925387575?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Tidak bisa membimbing ke jalan Allah

40.	https://www.tiktok.com/@snaqvii/video/7374373217399540998?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Bukan pilihan utama
41.	https://www.tiktok.com/@juansarent/video/7451192508240940293?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Laki-laki	Tidak bisa memasak
42.	https://www.tiktok.com/@haynugi/video/7400363737514773765?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Keluarga tidak bahagia
43.	https://www.tiktok.com/@aleeyya571/video/7399486772721339653?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Tidak saling memahami
44.	https://www.tiktok.com/@julia_nanagf/video/7417422611862392070?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Bukan pilihan utama
45.	https://www.tiktok.com/@gritteagathayoutube/video/7434031990606777621?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Selingkuh, KDRT
46.	https://www.tiktok.com/@artikaputridvi/video/7403985941804764422?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	KDRT
47.	https://www.tiktok.com/@alunavitrhy23/video/7412878056324353286?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Selingkuh
48.	https://www.tiktok.com/@gardenofhearts/video/7402572605040987398?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Tidak percaya pasangan
49.	https://www.tiktok.com/@callmebuniss/video/7399887219248467206?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Laki-laki	Salah pilih pasangan
50.	https://www.tiktok.com/@may.ah01/video/7400455186520493318?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Selingkuh
51.	https://www.tiktok.com/@salsadwmtiarr/video/7399925598560193797?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Patriarki, komunikasi
52.	https://www.tiktok.com/@ajmeri_riyaa/video/7480502394384583944?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Bukan pilihan utama
53.	https://www.tiktok.com/@diasfri21/video/7399578208359730438?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Patriarki
54.	https://www.tiktok.com/@tiaraoctavv/video/7401530340956982533?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Patriarki

55.	https://www.tiktok.com/@danwiip/video/7399551623342624005?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Patriarki, tidak bisa menyelesaikan masalah
56.	https://www.tiktok.com/@ocaaa.ara/video/7399866174982638854?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Patriarki
57.	https://www.tiktok.com/@zagaft/video/7399960569400298758?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Pemarah, KDRT
58.	https://www.tiktok.com/@virsyaraffa/video/7409779130952125702?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Finansial
59.	https://www.tiktok.com/@beneath.beaute/video/7403198573208292613?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Patriarki
60.	https://www.tiktok.com/@alsadyah/video/7407074039484697862?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Patriarki, pelit, finansial, KDRT
61.	https://www.tiktok.com/@aplilyy/video/7400008688762703110?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Selingkuh, patriarki
62.	https://www.tiktok.com/@sekarind/video/7400330856331627782?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Patriarki
63.	https://www.tiktok.com/@ditaelite/video/7399445140248513798?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Patriarki
64.	https://www.tiktok.com/@dsyafida/video/7399857804825316614?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Mertua Patriarki
65.	https://www.tiktok.com/@callmeprils/video/7406720941637553414?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	KDRT, Patriarki
66.	https://www.tiktok.com/@risolcaca/video/7401110426873859333?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Patriarki, tidak bisa membimbing ke jalan Allah
67.	https://www.tiktok.com/@ikasaptr/video/7462655636682198278?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Patriarki
68.	https://www.tiktok.com/@mamithaniath/video/7401056606298836230?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Finansial

69.	https://www.tiktok.com/@aprilnoona19/video/7400293131964534022?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Patriarki, tidak bisa membimbing ke jalan Allah
70.	https://www.tiktok.com/@bitterbetterlem/video/7415901649547300101?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Selingkuh, KDRT, Patriarki
71.	https://www.tiktok.com/@bagi.seratus2/video/7403190419833605381?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Patriarki, Tidak bisa menyelesaikan masalah, emosi, finansial
72.	https://www.tiktok.com/@lusiananf07/video/7399974832638545157?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Patriarki, suka membuat masalah
73.	https://www.tiktok.com/@laquittaailiseu/video/7402928197681106181?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Patriarki, emosi
74.	https://www.tiktok.com/@without725/video/7405936897832389894?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Patriarki, disetir orang tua
75.	https://www.tiktok.com/@dumbbbbbbb911/video/7402644737737493765?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	KDRT, Selingkuh
76.	https://www.tiktok.com/@haloakualya/video/7399665898354740485?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Kasar, pemarah
77.	https://www.tiktok.com/@kos0ng_2/video/7402524820908297477?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	KDRT
78.	https://www.tiktok.com/@icetehtik/video/7402630681538448646?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Selingkuh, KDRT
79.	https://www.tiktok.com/@xinclairdarma/video/7403001621312965894?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Laki-laki	KDRT, selingkuh
80.	https://www.tiktok.com/@wildahafiza02/video/7402588923848936710?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Selingkuh, KDRT
81.	https://www.tiktok.com/@mrs.americano/video/7399885267835882757?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	KDRT
82.	https://www.tiktok.com/@hannamaria_2/video/7404810790861081862?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	KDRT

83.	https://www.tiktok.com/@viavio56/video/7402962781248507142?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	KDRT, selingkuh
84.	https://www.tiktok.com/@shesblush/video/7402630807686352134?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Selingkuh, KDRT
85.	https://www.tiktok.com/@happyupi9/video/7462007880686898437?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	KDRT, campur tangan mertua
86.	https://www.tiktok.com/@allaboutsyesa/video/7402689059455372549?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Finansial
87.	https://www.tiktok.com/@setitik_waca/video/7402797355004660998?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	KDRT, selingkuh
88.	https://www.tiktok.com/@frianapohan/video/7402786564457106694?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Selingkuh
89.	https://www.tiktok.com/@olvie_copoik/video/7426720375561653509?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	KDRT. selingkuh
90.	https://www.tiktok.com/@swyetas/video/7402908887113862406?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Selingkuh, KDRT
91.	https://www.tiktok.com/@drakor4you/video/7428940578471103750?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Selingkuh
92.	https://www.tiktok.com/@rexnatanuwijaya/video/7449722043370622226?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Laki-laki	Selingkuh
93.	https://www.tiktok.com/@lihaaaa30/video/7407479477380484358?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Suami pemalas
94.	https://www.tiktok.com/@mellimariaa/video/7405228542847438085?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Laki-laki	Istri tidak bisa masak
95.	https://www.tiktok.com/@permestadhya/z/video/7400621966677347589?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	KDRT
96.	https://www.tiktok.com/@sldsv/video/7491896623006600503?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Tidak bahagia
97.	https://www.tiktok.com/@danybeler12/video/7410594624110152966?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Laki-laki	KDRT, selingkuh

98.	https://www.tiktok.com/@gaasukabuburr/video/7438958773005225224?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Perceraian
99.	https://www.tiktok.com/@wullannsary/video/7403201500069137669?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	KDRT, selingkuh
100.	https://www.tiktok.com/@risolcaca/video/7401110426873859333?is_from_webapp=1&sender_device=pc	Perempuan	Selingkuh, KDRT

Lampiran I Pedoman Wawancara

1. Apakah dana aktif bermain tiktok?
2. Apakah dana mengetahui dan mengikuti algoritma tren *Marriage is Scary*?
3. Apakah dana memiliki pengalaman pribadi atau pengalaman orang terdekat yang terkait dengan tren ini?
4. Bagaimana tanggapan dana tentang tren tersebut?
 - a. Setuju bahwa pernikahan itu menakutkan
 - b. Tidak setuju bahwa pernikahan itu menakutkan
5. Menurut dana, apakah tren ini merepresentasikan ketakutan yang nyata dalam masyarakat (tidak hanya di media sosial)?
6. Apakah tren *Marriage is Scary* memberikan dampak kepada dana?
7. Sejauh mana tren *Marriage is Scary* ini mempengaruhi sudut pdanang dana tentang pernikahan?
 - a. Menunda menikah
 - b. Memutuskan untuk tidak menikah
8. Sebutkan sebanyak-banyaknya dampak apa yang dana rasakan dari adanya tren *Marriage is Scary*? (Bisa Positive dan/atau negative)
9. Bagaimana dana memdanang tren ini dalam konteks nilai agama Islam yang dana pahami?
10. Menurut dana, langkah apa yang harus diambil untuk memperbaiki dampak dari tren ini (berubahnya pola pikir menjadi takut menikah)?

Lampiran III Dokumentasi Foto dan Rekaman Video Wawancara



MAH:

<https://drive.google.com/file/d/1ESJO5RafLW9k3ghLsW3eNqYW3C15xzep/view?usp=drivesdk>



HJ:

<https://drive.google.com/file/d/1SubdVbsdQP1ELSVP4B8XDF4HMBdzaXvV/view?usp=drivesdk>



IAF:

<https://drive.google.com/file/d/1tu4LD6F3VUlrYEE9VZpjA4nvSo6B4Nvr/view?usp=drivesdk>



ASFA: <https://drive.google.com/file/d/1g9q2AzZqAIOBHVvKb-hyPz74Aj49v5K0/view?usp=drivesdk>



AHA: <https://drive.google.com/file/d/1jMVaBZLqVckAsYFCapJeOH70cMQYIwDg/view?usp=drivesdk>



NR: https://drive.google.com/file/d/1kD3DuK1_tKwIcUesHDEL-ivWVVKbOyDV/view?usp=drivesdk



FAN:

<https://drive.google.com/file/d/1R5z3ARozHcTsdSrmPUzsj1V2cUctNMIR/view?usp=drivesdk>



AH: <https://drive.google.com/file/d/1MRj3M1Lw8ii7TWjJ1-GJOtXmlujU86jz/view?usp=drivesdk>



PPDA:

<https://drive.google.com/file/d/1VFUDReUSH2XXKyTSG73BpcMV0YTtgtNs/view?usp=drivesdk>



NDA:

<https://drive.google.com/file/d/1VFUDReUSH2XXKyTSG73BpcMV0YTtgtNs/view?usp=drivesdk>



MR:

<https://drive.google.com/file/d/1Nr0dk9QsdS7HfHmpum4kFByLu5J18NNr/view?usp=drivesdk>



ANA: <https://drive.google.com/file/d/1eqejXeAObJYRTr8ZUQAYaaX7cpb-5nyB/view?usp=drivesdk>



KNN: https://drive.google.com/file/d/13hqG6DSZF7ojBtasbODwisi-RI_D1WLI/view?usp=drivesdk



IAA: <https://drive.google.com/file/d/1caNnj7Zc6MeRPMsoHqgbEviHPRQrXU2/view?usp=drivesdk>



IA: <https://drive.google.com/file/d/10VGW1X0Bcs0Z4Imh18ZnScWj0euyCnbB/view?usp=drivesdk>



DDK: https://drive.google.com/file/d/1sLn-W2vt6wPxDC_JevFfF-aqq5MSQ7Yf/view?usp=drivesdk



FRH: https://drive.google.com/file/d/16qxWqMS2t99iO8dYgo_cbbKoyD1xTEKC/view?usp=drivesdk



IAS: <https://drive.google.com/file/d/1XbihZNY9i9xWjQ5P4J1M2tJG5a1TNQY8/view?usp=drivesdk>



PK: <https://drive.google.com/file/d/1jF4huCo-5ixBE7KKVN0wkcD7CQWjMkAY/view?usp=drivesdk>



NM:
<https://drive.google.com/file/d/1apJmArUQmgsxkDyZjueNqflovzHCaECl/view?usp=drivesdk>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama	Fina Al Mafaz
NIM	230201210029
Tempat, Tanggal Lahir	Pati, 16 Januari 2002
Alamat	Ds. Pekalongan RT 06 RW 01, Kec, Winong, Kab. Pati, Jawa Tengah
No. HP	08882612149
Email	Finaalmafaz2@gmail.com
Media Sosial	Instagram @fnlmfz

B. Riwayat Pendidikan

2007	RA Tarbiyatul Banin
2007 – 2013	MI Tarbiyatul Banin
2013 – 2016	MTs Tarbiyatul Banin
2016 – 2019	MA Tarbiyatul Banin
2019 – 2022	Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Sharī'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang